



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA DAN
VARIETAS TANAMAN TERONG PUTIH (KANIA F1)**

***LEGAL STUDY ON PROPRIETARY BREEDERS RIGHTS
AND THE WHITE EGGPLANT CROP VARIETY (KANIA F1)***

**FRITA KUSUMA SARI
NIM. 110710101323**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA DAN
VARIETAS TANAMAN TERONG PUTIH (KANIA F1)**

***LEGAL STUDY ON PROPRIETARY BREEDERS RIGHTS
AND THE WHITE EGGPLANT CROP VARIETY (KANIA F1)***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FRITA KUSUMA SARI

NIM. 110710101323

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA DAN
VARIETAS TANAMAN TERONG PUTIH (KANIA F1)**

***LEGAL STUDY ON PROPRIETARY BREEDERS RIGHTS
AND THE WHITE EGGPLANT CROP VARIETY (KANIA F1)***

**FRITA KUSUMA SARI
NIM. 110710101323**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Penderitaan menjadi indah ketika seseorang menghadapi kesulitan besar dengan keceriaan, tidak dengan keterpurukan tapi dengan kebesaran pikiran”

(Aristoteles, 384 SM)¹



¹Arrijal Rian Wicaksono.2013. Jurnal *Hubungan Antara Kebersyukuran Dengan Efikasi Diri Pada Guru Tidak Tetap Di Sekolah Dasar Muhammadiyah*. Hlm. vi. Diakses Tanggal 10 Sept 2015. [http://eprints.ums.ac.id/27472/1/03_Halaman_Depan.pdf]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada orang tuaku, mama tercinta Florentien, S.E dan almarhum ayah terkasih Ir. Imam Suchyo yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum, Universitas jember, tempat saya mendapatkan berbagai ilmu;
3. Guru dan dosen-dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis sejak dini.

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 APRIL 2015

Oleh :

Pembimbing.



MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP.196312011989021001

Pembantu Pembimbing.



ISWI HARIYANI, S.H., M.H

NIP. 196212161988022001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA DAN
VARIETAS TANAMAN TERONG PUTIH (KANIA F1)**

Oleh :

FRITA KUSUMA SARI

NIM. 110710101323

PEMBIMBING



MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP.196312011989021001

PEMBANTU PEMBIMBING



ISWI HARIYANI, S.H., M.H

NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Penjabat Dekan



DR. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 8

Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,



Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Sekretaris,



NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003

Anggota Panitia Penguji :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001


: (.....)



ISWI HARIYANI, S.H., M.H

NIP. 196212161988022001

: (.....)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FRITA KUSUMA SARI

NIM : 110710101323

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pemulia Dan Varietas Tanaman Terong Putih (Kania F1)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 September 2015

Yang Menyatakan,



FRITA KUSUMA SARI

NIM. 110710101323

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta ridhoNya, sehingga skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pemulia Dan Varietas Tanaman Terong Putih (Kania F1)” ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya semangat, doa, dan dukungan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi sekaligus Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNEJ yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, semangat, dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan masukan guna mencapai kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNEJ yang menjadi suri tauladan dan memberikan inspirasi.
6. Ibu Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan segala bantuan fasilitas penulis.
9. Kedua orang tuaku, alm. Bapak Ir. Imam Suchyo dan mama Florentien, S.E. yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, pengorbanan, semangat, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini.
10. Partner bermusikku, Anggriawan Dwi Cahya yang telah memberikan pengorbanan waktu, tenaga, serta dukungan hingga saat ini.
11. Temanku selaku asisten laboratorium hortikultura Fakultas Pertanian UNEJ, Aries Setyawan yang telah memberikan pengetahuan mengenai tanaman hortikultura yang dimuliakan secara hibrida, dan telah memenangkan program wirausaha “Funny Cactus” yang diselenggarakan pihak Universitas.
12. Saudara-saudaraku UKSM Panjalu Fakultas Pertanian Universitas Jember, yang senantiasa memberikan inspirasi kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum, Erlisa Puspita Sari, Khurrotul Aini, Nanang Hadi, dan Hifni Wifaqi yang selalu menemani sekaligus berjuang bersama. Terimakasih banyak atas dukungan kalian.
14. Kemudian untukmu yang sedang membaca skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi dalam menulis karya ilmiah.

Jember, 8 Agustus 2015

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan Tanaman dalam budidaya tanaman sangat penting dan mutlak dilakukan. Perlindungan Tanaman merupakan jaminan dalam mempertahankan produksi tanaman terhadap gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Perlindungan tanaman dibutuhkan bagi pemulia tanaman dalam kegiatan usahatani.

Penggunaan benih varietas unggul bermutu masih rendah untuk semua komoditi pertanian (petani besar dan petani kecil). Penggunaan benih varietas unggul pada umumnya masih mengimpor dari negara lain, sehingga menghabiskan devisa cukup besar. Selain menghabiskan devisa, impor benih hanya akan menguntungkan bagi negara pengekspor benih. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak eksklusif bidang pertanian yang merupakan rantai utama di bidang pangan harus lebih ditingkatkan lagi, khususnya bagi petani, lembaga penelitian Pemerintah serta Perguruan Tinggi sebagai pemulia tanaman yang mengembangkan varietas tanaman baru dengan hasil pemuliaan lebih unggul dibandingkan dengan varietas pada umumnya, dan dapat menghasilkan harga jual lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi apabila di ekspor ke luar negeri, seperti tanaman terong putih (kania F1) yang termasuk tanaman hortikultura.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut : 1) Apakah tanaman terong putih (kania F1) dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman? ; 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemulia varietas tanaman terong putih (kania F1) ? ; dan Apa upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak PVT terong putih (kania F1) ?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Tingkat Satu di Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum yang telah didapat selama perkuliahan serta fakta yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Tujuan khusus penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Varietas Tanaman Terong Putih (Kania F1), untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemulia varietas tanaman terong putih (Kania F1), serta untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak PVT tanaman varietas terong putih (Kania F1).

Penulis menggunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*. Tipe penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan terhadap norma-norma yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta pendekatan konseptual yang merupakan

pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pemulia yang berhasil merakit tanaman varietas baru perlu mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan Varietas Tanaman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 diberikan kepada pemulia tanaman yang memiliki hak eksklusif atas tanaman yang dimuliakan, serta memberikan perlindungan kepada pemegang hak PVT agar hak-haknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang dapat menimbulkanterjadinya pelanggaran hak PVT.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, tanaman varietas terong putih (Kania F1) dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman karena mencakup semua kategori tentang varietas tanaman yang dapat diberikan PVT, yaitu baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Kedua, perlindungan hukum terhadap pemulia varietas tanaman terong putih (Kania F1) dilakukan dengan cara memberikan penghargaan berupa sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanaman, atas kemampuan intelektualitasnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak PVT Terong Putih (Kania F1) adalah diberikan hak untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri kepada pelanggar, sehingga pelanggar dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan pidana Pasal 71-74 UU No. 29/2000 tentang PVT.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah bagi pemulia; hendaknya tanaman Terong Putih (Kania F1) yang sudah mendapat Perlindungan Varietas Tanaman, dapat lebih dibudidayakan sehingga dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya di ekspor keluar negeri. Pemegang hak yang merasa dirugikan lebih berani untuk menuntut hak-haknya kepada pemerintah yang bersangkutan agar pelanggar mendapatkan sanksi pidana. Karena dalam hal tuntutan pidana, masyarakat kecil rata-rata masih takut untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Prosedur yang rumit dan pengeluaran biaya yang tidak sedikit dalam proses peradilan menjadi pertimbangan bagi kalangan menengah kebawah. Selain itu masih banyak masyarakat yang buta hukum, sehingga pemulia yang seharusnya mempunyai perlindungan hukum menjadi dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan komersial. Bagi pemerintah; hendaknya pemerintah lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pertanian, sehingga perlindungan tanaman dapat diatasi dengan baik, khususnya untuk OPT dan memberikan asuransi atau ganti rugi kepada pemulia untuk lahan-lahan yang terkena dampak bencana alam. Jadi, kegiatan usahatani dapat terus terlaksana dengan baik dan kebutuhan pangan tidak menurun, yang mengakibatkan terjadinya impor bahan pangan dari luar negeri dan mengeluarkan biaya pajak bea cukai cukup tinggi. Bagi masyarakat; Hendaknya masyarakat dapat turut serta meningkatkan pembudidayaan tanaman varietas terong putih dan menjadi konsumen utama tanaman varietas terong putih, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan pangan di Indonesia. Selain itu, pemulia maupun petani-petani di Indonesia mempunyai semangat untuk menanam tanaman varietas terong putih ini.

DAFTAR ISTILAH

- Benih** : Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman (Pasal 1 ayat (4) UU No.12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman)
- F1** : Filial 1 (F1) adalah keturunan pertama dari perkawinan dua tetuanyaⁱ
- Plasma Nuftah**: Substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru (Pasal 1 ayat (2) UU No. 12/1992)
- Pestisida** : Zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman (Pasal 1 ayat (11) UU No. 12/1992)
- Hibrida** : Generasi hasil persilangan antara dua atau lebih populasi yang berbeda, baik fenotipe maupun genotipenya. Hibrida dapat juga diartikan suatu kultivar yang merupakan keturunan langsung (generasi F1) dari persilangan antara dua atau lebih populasi suatu spesies yang berbeda latar belakang genetiknya (disebut populasi pemuliaan atau populasi tangkaran). Syarat populasi pemuliaan untuk dapat dipakai sebagai tetua dalam varietas hibrida adalah homogen dalam penampilan (fenotipe) namun tidak perlu homozigot. Persilangan untuk penciptaan varietas hibrida dapat terjadi pada pemuliaan tanaman maupun pemuliaan hewan.ⁱⁱ

ⁱ Pasar Komoditi Nasional.com. 2015. Diakses Tanggal 10 September 2015.

[<http://paskomnas.com/id/tanya-jawab/Komoditas-Tanaman-cabeBudidaya-tanamanrdquoTolong-jelaskan-benih-F1-Bagaimana-cara-membu.php>]

ⁱⁱ Tim Pemuliaan Hibrida Prodi Agroekotek Fakultas Pertanian Universitas Andalas. *Hibrida*. Diakses Tanggal 10 September 2015.


[<http://repository.unand.ac.id/19048/1/Bahan%20Ajar%20MK.%20Pemuliaan%20Hibrida.pdf>]

- Kultivar** : Sekelompok tumbuhan yang telah dipilih/diseleksi untuk suatu atau beberapa ciri tertentu yang khas dan dapat dibedakan secara jelas dari kelompok lainnya, serta tetap mempertahankan ciri-ciri khas ini jika diperbanyak dengan cara tertentu, baik secara seksual maupun aseksual. Kultivar dapat diartikan juga varietas tanaman yang dibudidayakan, mempunyai sifat-sifat yang mantap dan dibedakan dari varietas lainnya secara khas, berdasarkan bentuk, rasa, warna, ketahanan pada penyakit, atau sifat lainnya. Kultivar merupakan produk dari pemuliaan tanaman.
- Fenotipe* : Karakteristik (baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku) yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh *genotipe* dan lingkungan serta interaksi keduanya.
- Genotipe* : Istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi. *Genotipe* dapat merujuk pada keadaan genetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom (*genom*). *Genotipe* dapat berupa *homozigot* atau *heterozigot*.
- Gulma** : Tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi.ⁱⁱⁱ

ⁱⁱⁱ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Tanggal 10 September 2015. [<http://kbbi.web.id>]

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Tanaman Terong Putih (Kania F1).....	29
Gambar 2 Benih Varietas Unggul Kania F1.....	40




DAFTAR SKEMA

	Halaman
Skema 1 Hubungan Semua Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Tumbuhan Sampai Memberikan Produk Secara Alami.....	33
Skema 2 Hubungan Tumbuhan, Ternak, Manusia, dan Faktor-Faktor Lingkungan.....	34
Skema 3 Organisasi Perlindungan Tanaman.....	35
Skema 4 Prosedur Permohonan HKI melalui Dit. RKS IPB.....	39
Skema 5 Prosedur Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman.....	42
Skema 6 Bagan Pendaftaran Varietas Tanaman ke Pusat PVT-Kementan.....	47


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbedaan Perlindungan Varietas Tanaman dengan Pendaftaran Varietas Tanaman.....	45
Tabel 2 Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	48
Tabel 3 Ancaman Hukuman Pidana Pada Pelanggar Hak PVT.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT.....
2. Contoh Formulir Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....
3. Panduan Pengujian individual kebaruan, keunikan, keseragaman,
dan kestabilan tanaman terong (*Solanum melongena L*).....
4. Cara bertanam terong dalam pot.....



DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SKEMA.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6

1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	6
1.5. Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Perlindungan Hukum.....	8
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
2.1.2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	9
2.1.3. Prinsip Perlindungan Hukum.....	10
2.2. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	10
2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	10
2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2.2.3. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.3. Pemulia Tanaman.....	16
2.3.1. Pengertian Tanaman.....	16
2.3.2. Pengertian Pemuliaan Tanaman.....	16
2.3.3. Pengertian Pemulia Tanaman.....	18
2.4. Perlindungan Varietas Tanaman.....	22
2.4.1. Pengertian Varietas Tanaman.....	22
2.4.2. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman.....	22
2.4.3. Ruang Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman.....	22
BAB 3 PEMBAHASAN.....	25
3.1. Perlindungan Varietas Tanaman Terhadap Tanaman Terong Putih (Kania F1).....	25
3.1.1. Pemuliaan Tanaman Terong Putih (Kania F1).....	25
3.1.2. Analisis Tanaman Varietas Terong Putih Yang Dapat Diberikan Perlindungan Varietas Tanaman.....	29
3.1.3. Perlindungan Tanaman Terong Putih (Kania F1).....	32
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemulia Varietas Tanaman Terong Putih (Kania F1)	36
3.2.1. Peran Pemuliaan Tanaman Bagi Pemulia.....	36
3.2.2. Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak PVT.....	39
3.2.3. Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	41

3.3. Upaya Yang Dilakukan Apabila Terjadi Pelanggaran Hak PVT	
Terong Putih (Kania F1)	48
3.3.1. Pengajuan Tuntutan.....	48
3.3.2. Ketentuan Pidana.....	49
BAB 4 PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Saran.....	52
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati sehingga dijuluki sebagai negara *mega biodiversity* ke-3 setelah Brazilia dan Zaire. Sekitar 59% daratan di Indonesia merupakan hutan tropis yang menjadi 10% dari total luas hutan di dunia. Terdapat sekitar 110 juta hektar hutan Indonesia sebagai hutan lindung dimana 18,7 juta hektar menjadi daerah konservasi.¹

Usaha pengembangan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dengan membangun usaha agribisnis berkelanjutan perlu memperhatikan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif diperhatikan berdasarkan keunggulan komparatif, sebagai upaya meningkatkan daya saing dan berbasis sumber daya lokal agar mampu bersaing di pasaran internasional.²

Kegiatan bercocok tanam sudah dikenal sejak jaman nenek moyang kita. Kegiatan bercocok tanam dilakukan untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer manusia, yaitu kebutuhan pangan. Keperluan bahan pangan di Indonesia senantiasa menjadi permasalahan yang sangat penting karena termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan peningkatan produksi pertanian. Peningkatan produksi pertanian di Indonesia diupayakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan deversifikasi.³

Perlindungan Tanaman dalam budidaya tanaman sangat penting dan mutlak dilakukan. Perlindungan Tanaman merupakan jaminan dalam mempertahankan produksi tanaman terhadap gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Tanpa dilakukan Perlindungan Tanaman pada budidaya tanaman sulit dipastikan bahwa petani akan mampu panen sesuai dengan harapan

¹ Arifin Hutabarat. 2014. *Realitas dan Harapan Pariwisata Kita (Memasuki Tahapan Baru 2015)*. Jakarta: Bayumedia Publishing. Hlm. 300.

² Soekartawi. 1995. *Membangun Pertanian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 78.

³ Pardjo Notosandjojo. *Peran Perlindungan Tanaman Dalam Budidaya Pertanian Pada Era Globalisasi*. Materi Kuliah Perlindungan Tanaman. Diakes Tanggal 26 April 2015.

[<http://pardjons.staff.uns.ac.id/2012/08/27/materi-kuliah-perlindungan-tanaman/>]

mereka.⁴ Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman bertujuan untuk: (a) meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; (b) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; (c) mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.⁵

Pada dasarnya sistem perlindungan tanaman meliputi subsistem pengamatan dan peramalan, subsistem pengembangan teknologi, subsistem pengendalian dan subsistem dukungan / pelayanan sarana. Dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem perlindungan tanaman yang mantap, operasional dan terkoordinasi, baik di pusat maupun daerah maka pembinaan terhadap berbagai unsur di dalam sistem tersebut harus diupayakan.⁶

Penggunaan benih varietas unggul bermutu masih rendah untuk semua komoditi pertanian (petani besar dan petani kecil). Perkecualian terdapat pada usaha pertanian swasta tanaman hortikultura dan perkebunan besar milik pemerintah. Penggunaan benih varietas unggul pada umumnya masih mengimpor dari negara lain, sehingga menghabiskan devisa cukup besar. Selain menghabiskan devisa, impor benih hanya akan menguntungkan bagi negara pengekspor benih.⁷ Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum terhadap hak-hak eksklusif bidang pertanian yang merupakan rantai utama di bidang pangan harus lebih ditingkatkan lagi, khususnya bagi petani, lembaga penelitian Pemerintah serta Perguruan Tinggi sebagai pemulia tanaman yang mengembangkan varietas tanaman baru dengan hasil pemuliaan lebih unggul dibandingkan dengan varietas pada umumnya, dan dapat menghasilkan harga jual lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi apabila di ekspor

⁴ Pardjo Notosandjojo. *Ibid*.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

⁶ Tati Nurmala, Tim. 2012. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 45.

⁷ Achmad Baihaki. 2008. *Manfaat Dan Implementasi UU No. 29 Th 2000 Tentang PVT dalam Pembangunan Industri Perbenihan*. Diakses Tanggal 28 April 2015.

[<http://anekaplanta.wordpress.com/2008/01/13/manfaat-dan-implementasi-uu-no-29-th-2000-tentang-pvt-dalam-pembangunan-industri-perbenihan/>]

ke luar negeri, seperti tanaman terong putih (kania F1) yang termasuk tanaman hortikultura.

Tanaman terong tergolong tanaman yang menghasilkan biji (*Spermatophyta*) dan diklasifikasikan dalam kelas *Dicotyledoneae*.⁸ Terong termasuk salah satu sayuran yang sudah dikenal di Indonesia dengan beragam varietas. Dalam hal ini penulis memilih varietas terong putih. Budidaya atau pemasaran terong putih masih belum sebanyak terong jenis lainnya. Terong putih ini merupakan varietas terong hibrida yang mempunyai nama lain yang dikenal sebagai terong kania. Bentuk fisik terong ini sebenarnya tidak berbeda jauh dari terong ungu dan terong hijau.⁹ Perbedaannya ialah terong ini memiliki warna yang berbeda dari warna terong pada umumnya, yaitu warnanya yang putih bersih.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang tujuan utamanya agar lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman.¹⁰ Hal ini tercantum dalam pertimbangan huruf “e” UU PVT 29/2000 yang menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan Undang-Undang”.¹¹

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Industri baru diberikan oleh negara jika karya tersebut sudah didaftarkan dan sudah memperoleh persetujuan dari instansi berwenang (Ditjen HKI atau Kantor PVT).¹²

⁸ Serimulyati Destina Harahap. *Pengaruh Pemberian Jenis Dan Dosis Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Terong (Solanum Melongena L.)*. Ringkasan Jurnal Mahasiswa Fakultas Pertanian Nasional. Diakses Tanggal 24 Juni 2015.

[http://sippm.unas.ac.id/page/download.php?path=../files/lp_tc_skripsi/&file=10PENGA_RU_PEMBERIAN_JENIS_DAN_DOSIS_PUPUK_ORGANIK_CAIR_TERHADAP_PERTUMBUHAN_DAN_HASIL_TANAMAN_TERUNG.pdf.]

⁹ Dikutip dari Kompas.com. 2012. *Terong Putih Membuahkan Laba Ratusan Juta*. [<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/05/30/02422158/Terong.Putih.Membuahkan.Laba.Ratusan.Juta>]

¹⁰ Pertimbangan huruf D Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2000 tentang PVT.

¹¹ Pertimbangan huruf e UU No. 29 Tahun 2000.

¹² Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Hlm. 7.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA DAN VARIETAS TANAMAN TERONG PUTIH (KANIA F1).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tanaman terong putih (kania F1) dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemulia varietas tanaman terong putih (kania F1) ?
3. Apa upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak PVT terong putih (kania F1) ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Tingkat Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum yang telah didapat selama perkuliahan serta fakta yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Varietas Tanaman terong putih (kania F1).
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemulia dan varietas tanaman terong putih (kania F1).
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak PVT tanaman varietas terong putih (kania F1).

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Pada Penulisan Skripsi ini, tipe penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang bersifat formil yaitu Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis serta putusan atau pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan undang-undang adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang terjadi.
2. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 93.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Ibid*. Hlm. 95.

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 442/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tatacara Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 443/Kpts/KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan dibahas.¹⁶

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus umum, kamus hukum, tabloid, majalah dan ensiklopedia.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Ibid.* Hlm. 141.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Ibid.* Hlm. 141.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Ibid.* Hlm. 171.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, baik individu (perorangan) maupun badan hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik secara tertulis yang tercantum pada hukum positif di Indonesia seperti di dalam kitab perundang-undangan dan/atau secara tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kesejahteraan dan kedamaian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tercapainya suatu kehidupan yang adil dan makmur.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.

Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau *Rechtsataat* menurut Julius Stahl mencakup 4 (empat) elemen, yaitu :¹⁸

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.

Ahli hukum yang mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, yaitu Philips M. Hadjon yang menyatakan sebagai berikut :

¹⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu. Hlm. 2.

”Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum, dari kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya”.¹⁹

Ahli hukum kedua yaitu Satjipto Raharjo, telah mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah:

“Perlindungan hukum adalah dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan didalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”.²⁰

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada masyarakat terutama untuk menjamin hak-hak bagi masyarakat itu sendiri, dan bagi pelanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.²¹ Dalam kaitannya dengan perlindungan varietas tanaman sebagai salah satu bagian dari HKI, maka perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan terhadap pemegang HKI adalah suatu bentuk pengakuan bagi pemulia tanaman dalam keberhasilannya menciptakan tanaman varietas baru.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dalam berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya hukum tersebut. Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut di atas, maka unsur-unsur perlindungan hukum adalah :²²

- a. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu;
- b. Asas persamaan hukum (*rechtsgelijkheid*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita dalam keadilan di masyarakat;

¹⁹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Ibid.* Hlm. 105.

²⁰ Satjipto Raharjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 53.

²¹ Satjipto Raharjo. 1991. *Ibid.* Hlm. 53.

²² Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni. Hlm. 15.

- c. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan, mempertahankan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat;
- d. Tidak adanya pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

Seperti halnya ketentuan diatas unsur-unsur perlindungan hukum tersebut harus dapat terimplementasikan dalam bekerjanya hukum serta memberikan perlindungan, agar tercipta suatu kepastian hukum.

2.1.3 Prinsip Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat beberapa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yaitu :²³

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pada prinsip ini bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah di Barat konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia lahir diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan pletakan-peletakan.
- b. Prinsip negara hukum, prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat. Apabila dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia maka prinsip tersebut merupakan tujuan dari negara hukum.

2.2 Hak Atas Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta / penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.²⁴

²³ Philipus M. Hadjon. 1987. *Loc Cit.* Hlm. 38.

²⁴ Iswi Hariyani. 2010. *Loc Cit.* Hlm. 16.

Kata “milik” atau “kepemilikan” lebih tepat digunakan daripada kata kekayaan, karena pengertian “hak milik” memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut sistem hukum perdata kita, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Karena itu, lebih tepat kalau kita menggunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual daripada istilah Hak atas Kekayaan Intelektual.²⁵

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.

Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual tadi. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.²⁶

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak milik intelektual memiliki berbagai macam istilah diantaranya, hak milik intelektual merupakan terjemahan langsung dari *Intellectual Property Right*. Selain istilah *Intellectual Property Right* juga dikenal dengan istilah *Intangible*

²⁵ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT Alumni. Hlm. 1.

²⁶ Rachmadi Usman. 2003. *Ibid*. Hlm. 2-3.

Property, *Creative Property*, dan *Incorporeal Property*. Di Perancis orang menyatakannya seebagai *Propriete Inteclectuelle* dan *Propriete Industrielle*. Di Belanda biasa disebut “milik intelektual dan “milik perindustrian”. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual memakai istilah *intellectual property* yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara lain karya kesustaraan, artistic maupun ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (*commercial names and designation*) dan perlindungan terhadap persaingan curang.²⁷

Hak atas Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.²⁸

Ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang memerlukan perlindungan hukum secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hak Cipta (*Copyrights*)

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014). Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014.²⁹

²⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 20.

²⁸ Iswi Hariyani. 2010. *Loc Cit. Hlm. 17*.

²⁹ Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta : Transmedia Pustaka. Hlm. 1.

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup :

a) Paten (*Patent*)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan (Pasal 3 angka 3 UU RI No. 14 Tahun 2001).

b) Desain Industri (*Industrial Design*), merupakan hak desain industri yang diberikan untuk desain industri yang baru (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Desain industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

c) Merek Dagang (*Trademark*)

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)

d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*) merupakan hak kekayaan industri yang diberikan pemerintah karena

pembuatan fungsi elektronik yang terdiri atas komponen-komponen elektronik yang saling berkaitan, dengan masa perlindungan 10 tahun. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

- e) Rahasia dagang (*Trade secret*) merupakan informasi tentang bisnis yang dirahasiakan atau informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam bidang teknologi dan/atau bisnis yang masa perlindungannya tergantung sepanjang rahasia tersebut terjaga.³⁰ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, memberikan definisi bahwa Rahasia Dagang sebagai Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- f) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*) merupakan hak yang diberikan pemerintah kepada pemulia tanaman untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap pengelolaan tanaman. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, bahwa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

³⁰ Suharyadi, dkk, Kewirausahaan. 2007. *Membangun Usaha Sukses Sejak Muda*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 102.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada Hak atas Kekayaan Intelektual, yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Begitulah sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi, yaitu melalui penciptaan. Pandangan demikian terus didukung, dan dianut banyak sarjana, mulai dari Locke sampai kepada kaum sosialis. Sarjana-sarjana hukum Romawi menamakan apa yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil dan dipahami bahwa asas *suum cuique tribuere* menjamin, bahwa benda yang diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu.³¹

HKI perlu dilindungi karena dengan adanya HKI, pengembangan industri kreatif akan semakin berkembang dengan pesat. Terdapat lima teori dasar perlindungan HKI, yaitu :³²

1. *Reward Theory*, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain.
2. *Recovery Theory*, dinyatakan bahwa penemu/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. *Incentive Theory*, diperlukan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan semangat menghasilkan penemuan dapat terjadi.³³
4. *Risk Theory*, mengemukakan bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko.³⁴
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembanguna ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan HKI yang efektif.³⁵

³¹ Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedilah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 199-120.

³² Sudaryat Sudjana, dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media. Hlm. 19.

³³ Soetijarto. 1981. *Hukum Milik Perindustrian*. Jakarta : Liberty. Hlm. 32.

³⁴ Soetijarto. 1981. *Ibid.* Hlm. 32.

³⁵ Sudaryat Sudjana. *Op Cit*. Hlm. 20.

2.3 Pemulia Tanaman

2.3.1 Pengertian Tanaman

Definisi tanaman merupakan sesuatu yang "sengaja" ditanam oleh manusia dan dibudidayakan untuk kebutuhan pangan serta ekonomi. Definisi tumbuhan adalah sesuatu yang muncul atau tumbuh dari permukaan bumi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contoh : daun kelor yang memiliki kandungan vitamin C, vitamin A, dan kalsium yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit kulit, sakit kuning, rematik, alergi, sakit mata, dll.³⁶ Berdasarkan uraian diatas, meskipun terdapat tumbuhan yang berkhasiat untuk kebutuhan kesehatan karena termasuk dalam kategori tanaman obat, tetap menjadi tumbuhan apabila ia tumbuh dengan sendirinya tanpa bantuan manusia, kecuali terjadi perlakuan pembudidayaan.

2.3.2 Pengertian Pemuliaan Tanaman

Pemuliaan merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Belanda *veredeling*; Inggris : *breeding*, adalah kegiatan manusia dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur atau ras sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya. Pemuliaan sejak abad ke-20 dalam kegiatannya telah menerapkan banyak prinsip dan metode genetika serta ilmu-ilmu turunannya.³⁷

Pemuliaan tanaman dapat juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman yang sudah ada, atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik. Pada dasarnya pemuliaan tanaman merupakan suatu metode yang secara sistematis merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.³⁸

Pemuliaan tanaman adalah kegiatan mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk suatu tujuan. Pemuliaan tanaman diadakan agar

³⁶ Christ Yudha Prasetya. 2015. *Manfaat Daun Kelor*. Diakses tanggal 22 Maret 2015. [<http://wartabepe.staff.ub.ac.id/>]

³⁷ Amris Makmur. 1992. *Pengantar Pemuliaan Tanaman*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 11

³⁸ Amris Makmur. 1992. *Ibid*. Hlm. 11.

diperoleh tanaman unggul yang lebih tahan terhadap penyakit, tahan terhadap kekeringan, dapat matang lebih cepat, dan lebih banyak menghasilkan hasil-hasil tertentu sebagaimana yang diinginkan.³⁹

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dijelaskan bahwa pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Memuliakan suatu jenis tanaman perlu ditempuh suatu proses, yaitu :⁴⁰

- a. Menentukan tujuan program pemuliaan.
Pemulia perlu mengetahui permasalahan yang ada, harapan produsen dan konsumen, dan gagasan pemulia sendiri.
- b. Penyediaan materi pemuliaan.
Tanaman tertentu dapat ditingkatkan penampilannya (seperti daya hasil), harus ada perbedaan atau keragaman genetik di antara materi pemuliaan.
- c. Penilaian *genotype* atau populasi untuk dijadikan varietas baru.
Melalui seleksi penggunaan metode seleksi yang efektif tergantung dari macam pembiakan, tanaman dan tujuan serta fasilitas tersedia. Pada sektor ini juga diperhatikan kemampuan tanaman terhadap lingkungan ekstrim.
- d. Pengujian.
Suatu galur atau populasi harapan dilepas menjadi suatu varietas baru, terlebih dahulu harus diadakan pengujian atau adaptasi diberbagai lokasi, musim atau tahun. Maksud pengujian ini untuk melihat kemampuan tanaman terhadap lingkungan di banding dengan varietas unggul yang sudah ada.

Tujuan pemuliaan tanaman secara umum dapat dirinci menjadi lima:⁴¹

1. Merakit jenis baru yang berdaya hasil tinggi
2. Mengembangkan varietas yang lebih baik untuk lahan pertanian baru (seperti lahan marginal)
3. Mengembangkan varietas baru yang tahan terhadap hama dan penyakit.
4. Perbaiki karakter agronomik dan hortikulturik tanaman.
5. Peningkatan kualitas hasil tanaman.

³⁹ Rita Hanafie. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta : C.V Andi Offset. Hlm. 41.

⁴⁰ Wayan Sudarka, dkk. 2009. *Pemuliaan Tanaman*. Jurnal Pemuliaan Tanaman Dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Hlm. 10.

⁴¹ Wayan Sudarka. 2009. *Ibid*. Hlm. 10.

Sumbangan pemuliaan tanaman terhadap kemajuan pertanian, yaitu: ⁴²

1. Peningkatan produktivitas
2. Perluasan daerah produksi
3. Penggunaan varietas hibrida (*hybrid vigor*)
4. Tahan terhadap hama dan penyakit
5. Peningkatan kualitas
6. Kesesuaian terhadap mesin pemanenan
7. Menggalakkan teknologi pertanian modern

Secara umum tujuan utama dari pemuliaan tanaman adalah untuk mendapatkan varietas tanaman. Kegiatan pemuliaan dalam bidang pertanian bertujuan untuk: ⁴³

- a. Perbaikan daya hasil dan stabilitas hasil pada tanaman bahan pangan
- b. Perbaikan daya hasil yang lebih menarik pada tanaman buah-buahan
- c. Penemuan bahan pangan baru (diversifikasi menu)
- d. Peningkatan protein melalui peningkatan komposisi hasil
- e. Peningkatan gizi melalui eksploitasi ragam genetik
- f. Peningkatan hasil pertanian yang mempunyai kandungan energi tinggi
- g. Perbaikan terhadap kandungan racun
- h. Ketahanan terhadap penyakit dan hama di lapangan dan tempat penyimpanan

2.3.3 Pengertian Pemulia Tanaman

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjelaskan, pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Pelaku pemuliaan tanaman disebut sebagai pemulia tanaman. Karena pengetahuannya, seorang pemulia tanaman biasanya juga menguasai agronomi dan genetika. Tugas pokok seorang pemulia tanaman adalah merakit kultivar yang lebih baik.

Pemulia dalam hal ini dapat digolongkan sebagai siapapun yang melakukan tindakan pemuliaan tanaman :

⁴² Wayan Sudarka. 2009. *Ibid.* Hlm. 11.

⁴³ Hasan Basri Jumin. 1994. *Dasar-Dasar Agronomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 65.

1. Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian. Pengertian pemberdayaan petani dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Cetakan Ketiga Tahun 1990), menyatakan petani adalah orang yang mata pencahariannya bercocok tanam.⁴⁴

Eric R. Wolf. mendefinisikan petani sebagai :⁴⁵

“Penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses tanam. Kategori itu dengan demikian mencakup penggarap atau penerima bagi hasil maupun pemilik penggarap selama mereka ini berada pada posisi pembuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. Namun itu tidak memasukkan nelayan atau buruh tani tak bertanam”.

Pengertian petani secara yuridis terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa :

“Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.”

Pengertian pertanian dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dideskripsikan bahwa:

⁴⁴ Erizal Jamal. Peneliti Utama pada Kelti Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis, Pusat Penelitian Analisis Kebijakan Pertanian. (Diterbitkan : Sinar Tani, Edisi 5-11 April 2006, No. 3144, Tahun XXXVI). Diakses tanggal 11 Maret 2015.
[<http://www.litbang.pertanian.go.id/artikel/one/111/pdf/siapakah>]

⁴⁵ Kajian Teori Bab 2. *Pengertian Petani*. Pdf. Diakses tanggal 9 Maret 2015.
[<http://eprints.ung.ac.id/2400/6/2013-1-69201-281409019-bab2-31072013011708.pdf>]

“Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.”

Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Dalam kegiatan usaha tani, petani merangkap dua peranan yaitu sebagai penggarap dan manager :

- a. Petani sebagai penggarap
Peranan pertama petani adalah memelihara tanaman dan hewannya agar mendapatkan hasil yang diperlukan. Keterampilan sebagai penggarap, umumnya, adalah keterampilan tangan, otot, dan mata.⁴⁶
- b. Petani sebagai manager
Peranan petani dalam usahatani adalah sebagai manager. Keterampilan sebagai manager dalam menjalankan usahanya menyangkut kegiatan otak yang didorong oleh keinginan dalam pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif tanaman atau ternak.⁴⁷
- c. Petani sebagai manusia
Seorang petani bukan hanya sebagai penggarap dan manager. Ia adalah manusia yang merupakan anggota kelompok manusia lainnya, yaitu keluarga dan masyarakat atau tetangga. Keadaan petani sebagai perorangan banyak ditentukan oleh keanggotaannya di dalam kedua kelompok tadi.⁴⁸

2. Perusahaan Perbenihan

Perusahaan Perbenihan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura. Salah satu perusahaan perbenihan di Indonesia adalah PT. BISI International, Tbk. Dalam pengembangan produknya, perusahaan yang berdiri pada tahun 1983 ini selalu menerapkan teknologi pemuliaan tanaman dengan menggabungkan penelitian lapangan dan laboratorium, sehingga mampu menghasilkan produk benih yang berkualitas, berdaptasi luas, tahan hama penyakit dan berproduksi tinggi. Sebagai

⁴⁶ Soetrisno. 2003. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Bayumedia Publishing. Hlm. 11.

⁴⁷ Soetrisno. 2003. *Ibid.* Hlm. 11.

⁴⁸ Soetrisno. 2003. *Ibid.* Hlm. 12.

perusahaan multinasional yang senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan memiliki fasilitas laboratorium yang modern pabrik dan laboratorium PT. BISI International, Tbk. telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah sebagai Instalasi karantina tumbuhan dan memiliki wewenang untuk mengevaluasi kesehatan benih karena memiliki Sertifikat Karantina Mandiri yang diterbitkan melalui SK Menteri tahun 2006. Disamping itu PT. BISI International, Tbk. juga mendapatkan Akreditasi Sistem Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura LSSM - BTPH pada tahun 2000. Juga pada tahun 2005 mendapat Sertifikat untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu sesuai standar SNI dan LSSM - BTPH dan KAN (Komite Akreditasi Nasional). Ditahun yang sama, PT. BISI International, Tbk. mulai mengembangkan Ekspor hingga ke Mancanegara antara lain China, Philipina, Jepang, Vietnam dan Malaysia yang kemudian dikembangkan lagi pemasarannya ke India pada tahun 2008. Upaya ini menunjukkan karya perbenihan bangsa Indonesia telah diakui kualitasnya oleh pihak luar negeri.⁴⁹

3. Peneliti Tanaman

Achmad Baihaki, Penggagas Ilmu Pemuliaan Tanaman di Unpad, adalah seorang pria yang telah 38 tahun membidangi ilmu pemuliaan tanaman ini, telah menghasilkan banyak temuan-temuan varietas tanaman, ratusan tulisan. Salah satu penghargaan terakhir yang ia terima adalah penghargaan sebagai penghasil (Perlindungan Varietas Tanaman) PVT dari Rektor IPB pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, Prof. Baihaki juga menerima Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa Bidang Perlindungan Varietas Tanaman yang diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian RI pada saat itu itu, Ir. Anton Apriantono, M.Sc. Dua varietas temuannya adalah kedelai varietas Manglayang dan Arjasari.⁵⁰

⁴⁹ PT. BISI International, Tbk. Diakses tanggal 19 Maret 2015.

[http://www.tanindo.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=10]

⁵⁰ Dikutip dari Website Universitas Padjadjaran. *Prof. Achmad Baihaki, Penggagas Ilmu Pemuliaan Tanaman di Unpad*. Diakses tanggal 22 Maret 2015.

[<http://news.unpad.ac.id/?p=29733>]

2.4 Perlindungan Varietas Tanaman

2.4.1 Pengertian Varietas Tanaman

Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.⁵¹

Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik *genotype* atau kombinasi *genotype* yang dapat dibedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.⁵²

2.4.2 Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.⁵³ Pengertian perlindungan tanaman dalam UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.

2.4.3 Ruang Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman

Varietas yang dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama :⁵⁴

1. Baru, varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan empat tahun untuk tanaman tahunan.

⁵¹ Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

⁵² Pasal 1 angka 3 UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

⁵³ Pasal 1 angka 1 UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

⁵⁴ Pasal 20 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Unik, yaitu dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan.
3. Seragam, dalam hal ini apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
4. Stabil, yakni sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang.
5. Diberi Nama, varietas diberi nama yang dibuat oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT.

Ruang lingkup perlindungan penemuan varietas tanaman diberikan untuk semua komoditas, yaitu:

- a. Tanaman Pangan, merupakan segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
- b. Tanaman Hortikultura, Hortikultura (*horticulture*) berasal dari bahasa Latin *hortus* (tanaman kebun) dan *cultura/colere* (budidaya), dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Orang yang menekuni bidang hortikultura dengan profesional disebut sebagai hortikultoris. Hortikultura atau perkebunan rakyat, yang dalam bahasa Belanda disebut "*tuinbouw*" adalah salah satu ilmu pengetahuan yang menitikberatkan perhatiannya pada ilmu berkebun tanam-tanaman yang mengandung nilai kesehatan, keindahan (seni) dan perdagangan.⁵⁵
- c. Tanaman Perkebunan, merupakan tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan (Pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan). Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan

⁵⁵ Hendro Sunaryo dan Rismunandar. 2008. *Pengantar Pengetahuan Dasar Hortikultura*. Bandung : Sinar Baru Algesindo. Hlm. 4.

- pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).
- d. Tanaman Kehutanan, merupakan tanaman dengan objek tumbuhan dan/atau pohon yang diusahakan pada lahan yang setengah liar. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.50/Menhut-II/2010).
 - e. Hijauan Pakan Ternak, hijauan dapat berupa rumput-rumputan dan leguminosa segar atau kering serta silase yang dapat berupa jerami yang berasal dari limbah pangan (jerami padi, jerami kedelai, pucuk tebu) atau yang berasal dari pohon-pohonan (daun gamal dan daun lamtoro).⁵⁶

Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pencarian dan pengumpulan plasma nuftah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah. Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nuftah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. Pemerintah melakukan pelestarian plasma nuftah bersama masyarakat. Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nuftah sebagaimana dimaksud diatas, diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.⁵⁷

⁵⁶ Tim Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB. *Pengetahuan Bahan Makanan Ternak*. Diakses tanggal 24 Juni 2015.
[<http://anuragaja.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/Buku-PBMT.pdf>]

⁵⁷ Pasal 9 UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Varietas Tanaman Terhadap Tanaman Terong Putih (Kania F1)

3.1.1 Pemuliaan Tanaman Terong Putih (Kania F1)

Kegiatan pemuliaan tanaman merupakan perpaduan seni dan ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana memperbaiki genotipe tanaman dalam populasi sehingga lebih bermanfaat bagi manusia. Seleksi yang artinya memilih dilakukan pada setiap tahap program pemuliaan, seperti: memilih plasma nutfah yang akan dijadikan tetua, memilih metode pemuliaan yang tepat, memilih genotipe yang akan diuji, memilih metode pengujian yang tepat, dan memilih galur yang akan dilepas sebagai varietas.⁵⁸

Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru (Pasal 1 ayat (2) UU 12/1992). Plasma nutfah meliputi segala kultivar unggul masa kini atau masa lampau, kultivar primitive, jenis yang sudah dimanfaatkan tetapi belum dibudidayakan, kerabat liar, jenis budidaya atau jenis piaraan. Apabila program pemuliaan tanaman mempunyai tujuan yang luas, maka plasma nutfah yang diinginkan mempunyai keragaman genetik, adaptasi luas, serta relatif tahan terhadap hama dan penyakit tertentu. Pemilihan yang bijaksana terhadap plasma nutfah permulaan merupakan faktor penting untuk keberhasilan program pemuliaan.⁵⁹ Varietas hasil pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 angka 8 PP 13/2004 tentang Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial).

Terong merupakan tanaman sayur yang memiliki khasiat cukup banyak. Terong mudah diusahakan karena dapat hidup di dataran rendah maupun dataran

⁵⁸ Wayan Sudarka, dkk. 2009. *Pemuliaan Tanaman*. Jurnal Pemuliaan Tanaman Dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Hlm. 4.

⁵⁹ Wayan Sudarka, dkk. 2009. *Ibid*. Hlm. 8-9.

tinggi, yang mengandung bahan organik dan drainase yang baik. Terong merupakan tanaman asli daerah tropis dan sudah dikenal di Indonesia. Di berbagai daerah, terong dikenal dengan nama terong (Sunda), treung (Aceh), trong (Gayo), reteng (Batak), toru (Nias), dan encong (Jawa).⁶⁰

Kandungan gizi terong mencakup protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B dan vitamin C, serta memiliki kadar kalium tinggi, yaitu sekitar 217 mg/100g. Kalium sangat penting bagi sistem syaraf dan kontraksi otot, menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Terong memiliki kadar natrium rendah (3 mg/100g) sehingga tanaman terong sangat baik bagi kesehatan, dapat mencegah hipertensi. Kandungan serat terong sekitar 2,5 g/100g, sehingga sangat baik bagi pencernaan.⁶¹ Jenis-jenis terong yaitu :⁶²

- a. Terong kopek, buah bulat panjang dengan bagian ujung tumpul, berwarna ungu / hijau keputihan.
- b. Terong craigi, buah bulat panjang, ujung runcing, berwarna ungu, ungu muda.
- c. Terong bogor, buah bulat besar, berwarna putih / hijau keputihan, rasanya renyah dan sedikit getir.
- d. Terong gelatik, buah bulat, ukurannya lebih kecil dari terong bogor, berwarna ungu.
- e. Terong jepang, buah bulat dan panjang silindris.
- f. Terong medan, buah bulat panjang dan berukuran mini, dan lain sebagainya.

Di Indonesia banyak beredar varietas terong hibrida. Varietas hibrida menawarkan berbagai keunggulan, yaitu produksi tinggi, daya tahan terhadap hama penyakit, tekstur buah renyah dan empuk, serta rasa enak. Seperti yang telah disebutkan diatas, jenis terong yang umum diperjualbelikan adalah terong gelatik, terong kopek, terong medan, terong bogor, dan terong jepang. Terong termasuk tanaman hortikultura (tanaman kebun). Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 13

⁶⁰ Cahyo Saparinto. 2013. *Grown You Own Vegetables*. Yogyakarta : Andi Offset. Hlm.73.

⁶¹ Cahyo Saparinto. 2013. *Ibid*. Hlm. 74.

⁶² Cahyo Saparinto. 2013. *Ibid*. Hlm. 76.

Tahun 2010 tentang Hortikultura (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura). Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas kedaulatan, asas kemandirian, asas kebermanfaatan, asas keterpaduan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, asas keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan, dan kearifan lokal (Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura). Terdapat tiga kelompok tanaman hortikultura yang sifatnya berbeda dengan tanaman pangan lainnya. Termasuk tanaman hortikultura adalah :⁶³

- a. Tanaman sayur-sayuran, yang penggunaannya hanya untuk sayur saja.
- b. Tanaman buah-buahan, yang khusus untuk penyegar (cuci mulut).
- c. Tanaman bunga-bunga (tanaman hias), yang khusus untuk pemuas jiwa melalui pandangan mata.

Terong putih merupakan tanaman varietas baru, memiliki bentuk mirip dengan terong jepang, tetapi ukurannya sedikit lebih besar dan warnanya putih bersih. Terong putih hibrida yang dirilis belum setahun lalu itu kini sudah dibudidayakan secara komersial oleh beberapa petani di Pontianak, Kalbar. Hal ini diungkap Afrizal Gindow, Direktur Pemasaran PT East West Seed Indonesia (EWSI), produsen benih sayuran di Purwakarta, Jabar. Ia menambahkan, pasar terong putih di daerah tersebut cukup besar terutama untuk konsumsi suku Tionghoa. Permintaan benih terong putih Kania F1 produksi EWSI cukup tinggi. Potensi hasilnya mencapai rata-rata 2-3 kg per tanaman.⁶⁴

Wakrimin, Marketing Manager EWSI, menjelaskan, keunggulan fisik tampilan Kania F1 adalah warna kulit terong yang putih mengkilap, buah berbentuk lurus, dan tangkai buah berwarna hijau mengkilap (tidak kusam). Dari segi kualitas, terong ini mempunyai daging buah empuk, tidak terlalu banyak biji, dan daya tahan simpan cukup baik. Sedangkan dari tampilan tanamannya kokoh,

⁶³ Hendro Sunaryono, dan Rismunandar. 2008. *Pengantar Pengetahuan Dasar Hortikultura*. Bandung : Sinar Baru Algesindo. Hlm. 4.

⁶⁴ Dikutip dari Tabloid Agribisnis Dwimingguan "AGRINA" Inspirasi Agribisnis Indonesia. 2009. *Yang Baru, Yang Berbuah Putih*. Diakses Tanggal 14 Mei 2015. [<http://www.agrina-online.com/redesign2.php?rid=10&aid=1841>]

pertumbuhan seragam, tahan terhadap layu bakteri, dan jumlah bunga per tandan lebih dari satu.⁶⁵

Prof Kuswanto, dengan pendamping PT. BISI Kediri, telah berhasil melepas varietas tanaman terong putih dan gambas, dengan pemulia pendamping Dr. Ir. Damanhuri MS.⁶⁶ Budidaya atau pemasaran terong putih masih belum sebanyak terong jenis lainnya. Terong putih yang termasuk tanaman hortikultura ini merupakan varietas terong hibrida yang mempunyai nama lain yang dikenal sebagai terong Kania. Bentuk fisik terong ini sebenarnya tidak berbeda jauh dari terong ungu dan terong hijau.⁶⁷ Perbedaannya ialah terong ini memiliki warna yang berbeda dari warna terong pada umumnya, yaitu warnanya yang putih bersih dan rasanya lebih manis. Budidaya varietas baru tanaman terong putih sudah cukup pesat di Kalimantan. Warga di daerah Kalimantan cukup tertarik untuk membudidayakan tanaman ini karena mempunyai beberapa kelebihan dibanding terong lain. Diantaranya tingkat produktivitas tanaman relatif lebih tinggi, tekstur buahnya renyah dan empuk,⁶⁸ serta memiliki nilai penjualan atau harga yang lebih mahal dari jenis terong biasanya sehingga dapat lebih meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada pemulia tanaman terong putih (kania F1).

⁶⁵ Tabloid Agribisnis Dwimingguan "AGRINA" Inspirasi Agribisnis Indonesia. 2009. *Ibid.*

⁶⁶ Prasetya1. 2009. *Kerjasama Pendampingan Pelepasan Varietas Tanaman*. Berita Online UB. Diakses Tanggal 14 Mei 2015. [<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kerjasama-Pendampingan-Pelepasan-Varietas-Tanaman-3060-id.html>]

⁶⁷ Dikutip dari Kompas.com. 2012. *Terong Putih Membuahkan Laba Ratusan Juta*. Diakses Tanggal 14 Mei 2015. [<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/05/30/02422158/Terong.Putih.Membuahkan.Laba.Ratusan.Juta>]

⁶⁸ Anonim. 2012. *Budidaya Tanaman Terong Putih Untungnya Gurih*. Diakses Tanggal 14 Mei 2015. [<https://phinbluehandmade.wordpress.com/2012/11/21/budidaya-tanaman-terong-putih-untungnya-gurih/>]

**Klasifikasi**

Kingdom	: <i>Plantae</i>
Subkingdom	: <i>Tracheonionta</i>
Super Divisi	: <i>Spermatophyta</i>
Divisi	: <i>Magnoliophyta</i>
Kelas	: <i>Magnoliopsida</i>
Sub Kelas	: <i>Asteridae</i>
Ordo	: <i>Solanales</i>
Famili	: <i>Solanaceae</i>
Genus	: <i>Solanium</i>
Spesies	: <i>Solanium</i> <i>Melongena L</i>

Gambar 1. Tanaman Terong Putih (Kania F1)

Sumber : Tokopedia.com. *Terong Putih Kania F1*. Diakses Tanggal 10 September 2015. [https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/200-square/product-1/2015/9/1/493982/493982_0b07bbe0-b15e-4c5b-8eab-69bb750b8c0c.jpg]

3.1.2 Analisis Tanaman Varietas Terong Putih Yang Dapat Diberikan Perlindungan Varietas Tanaman.

Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 ayat (1) UU No. 29/2000 tentang PVT). Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama (Pasal 2 ayat (1) UU No. 29/2000 tentang PVT) :

1. Baru

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan (Pasal 2 ayat (2) UU No. 29/2000 tentang PVT). Tanaman terong putih termasuk dalam kategori tanaman baru.

2. Unik
Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT (Pasal 2 ayat (3) UU No. 29/2000 tentang PVT). Tanaman varietas terong putih dalam hal ini termasuk kategori unik karena dapat dibedakan dengan jelas dengan jenis terong lainnya yang diketahui secara umum, yaitu dalam warna.
3. Seragam
Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda (Pasal 2 ayat (4) UU No. 29/2000 tentang PVT). Dalam hal ini varietas terong putih termasuk kategori seragam karena telah berhasil dibudidayakan dengan cara tanam yang berbeda-beda.
4. Stabil
Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut (Pasal 2 ayat (5) UU No. 29/2000 tentang PVT). Terong putih dalam turunan F1 termasuk kategori stabil karena sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan meski ditanam berulang kali melalui proses pembudidayaan.
5. Diberi Nama
Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa: nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis; pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas; penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT; apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru; apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut; nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (6) UU No. 29/2000 tentang PVT). Dalam hal ini, varietas terong putih masuk dalam kategori ini karena sudah diberikan nama, yaitu Kania F1.

Penamaan varietas lokal dalam Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 13/2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mencerminkan identitas varietas lokal yang bersangkutan;
- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas local;
- c. tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada;
- d. tidak menggunakan nama orang terkenal;
- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Selain memenuhi persyaratan di atas, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006, penamaan Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. tidak lebih dari 30 huruf;
2. tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya: terbaik, paling enak, wangi sekali;
3. tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: “yang diperbaiki” atau “yang ditransformasi” ;
4. tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti: titik, titik dua, koma; dan
5. tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal.

Khusus untuk Varietas Hasil Pemuliaan, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006, penamaannya juga harus memenuhi syarat:

1. tidak hanya terdiri dari kata-kata deskriptif sederhana, misalnya: merah, panjang, pendek, kerdil;
2. apabila sebelumnya pernah diusulkan di luar Indonesia, nama tersebut dapat dipergunakan pada waktu diusulkan di Indonesia, kecuali nama tersebut sudah digunakan di Indonesia untuk jenis atau spesies yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, tanaman varietas terong putih (kania F1) dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman karena mencakup semua kategori tentang varietas tanaman yang dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman. Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup (Pasal 3 UU No. 29/2000 tentang PVT). Jangka waktu Perlindungan Varietas Tanaman adalah sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 29/2000 tentang PVT):


- (1) Jangka waktu PVT
 - a. 20 tahun untuk tanaman semusim
 - b. 25 tahun untuk tanaman tahunan.
- (2) Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT.
- (3) Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.

Dalam hal ini tanaman terong putih (kania F1) mendapatkan Perlindungan Varietas Tanaman selama 20 (dua puluh) tahun karena merupakan tanaman semusim.

3.1.3 Perlindungan Tanaman Terong Putih (Kania F1)

Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 9 UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman). Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri (Pasal 9 UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman). Benih dari varietas unggul yang telah dilepas merupakan benih bina. Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara sertifikasi dan pelabelan benih bina diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Sertifikasi disamping dilakukan oleh Pemerintah, dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin (Lihat Pasal 13-14 UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman).

Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan (Pasal 1 ayat (7) UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman). Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Pasal 1 ayat (8) UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman). Perlindungan tanaman menyangkut seluruh ilmu pertanian dan peraturan hukum. Pengetahuan perlindungan tanaman dalam arti luas mempelajari gangguan karena penyakit, hama, gulma tanaman dan pengganggu abiotik serta cara penanggulangannya.⁶⁹ Organisme pengganggu tumbuhan termasuk dalam kelompok faktor gangguan, yang memiliki hubungan dengan faktor iklim, faktor bahan tumbuhan, hingga menghasilkan suatu produk tumbuhan :⁷⁰



Skema 1. Skema Hubungan Semua Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Tumbuhan Sampai Memberikan Produk Secara Alami.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang telah diatur dalam pertanian sampai sekarang masih terbatas pada panca usaha, yaitu :⁷¹

1. Penggunaan varietas unggul
2. Pemupukan yang tepat
3. Pengairan yang baik
4. Pengendalian gangguan, dan


⁶⁹ Triharso. 2010. *Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hlm. 1.

⁷⁰ Asparno Mardjuki. *Pertanian dan Masalahnya*. Yogyakarta : Andi Offset. Hlm. 4.

⁷¹ Asparno Mardjuki. *Ibid*. Hlm. 5.

5. Pelaksanaan pengelolaan tanah dan jarak tanam yang tepat

Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu. Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah (Pasal 20 UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman). Perlindungan tanaman meliputi segala kegiatan perlindungan terhadap kerusakan pertanian mulai dari proses tanam sampai diterima konsumen. Siklus pertumbuhan pada tanaman tidak pernah lepas dari manusia, hewan, dan faktor-faktor lingkungan yang terkandung disekitarnya. Hubungan manusia dengan tumbuhan dan faktor-faktor lingkungan dapat dilihat pada skema dibawah ini:⁷²



Skema 2. Hubungan Tumbuhan, Ternak, Manusia, dan Faktor-Faktor Lingkungan

Perlindungan tanaman bertujuan untuk mendapatkan rendemen ekonomi yang optimal dengan kerusakan lingkungan yang minimal. Tanpa kegiatan perlindungan tanaman yang teratur, produksi pangan dunia akan terganggu.⁷³ Pada umumnya pemerintah menyambut secara cepat terhadap apa yang diperlukan


⁷² Soetrisno, dkk. 2003. *Pengantar Ilmu pertanian*. Bayumedia Publishing. Hlm. 7.

⁷³ Triharso. 2010. *Op Cit*. Hlm. 1.


perlindungan tanaman, dengan membentuk pelayanan perlindungan tanaman melalui staf yang terlatih, serta mendukung tempat-tempat suplai bahan perlindungan tanaman melalui sektor swasta, umum dan koperasi. Perlindungan tanaman dilakukan melalui kegiatan berupa (Pasal 21 UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman) :

- a. Pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan kedalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain didalam wilayah negara RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pengendalian organisme pengganggu tanaman
- c. Eradikasi organisme pengganggu tumbuhan

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah sebagai badan hukum, sehingga pemerintah membentuk suatu organisasi perlindungan tanaman yang dapat dilihat pada skema dibawah ini : ⁷⁴



⁷⁴ Triharso. 2010. *Op Cit.* Hlm. 20.



Skema 3. Skema Organisasi Perlindungan Tanaman (Representasi diagramatik)

Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya. Apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan merupakan eksplosif, pemerintah bertanggungjawab menanggulangnya bersama masyarakat (Pasal 24 UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman). Berdasarkan Pasal 28 UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pemeliharaan tanaman diarahkan untuk :

- a. Menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang optimal
- b. Menjaga kelestarian lingkungan
- c. Mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemulia Varietas Tanaman Terong Putih (Kania F1)

3.2.1 Peran Pemuliaan Tanaman Bagi Pemulia

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan manusia di bidang pangan dengan kualitas yang lebih baik adalah dengan peningkatan teknologi di bidang pertanian yaitu pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih

baik (Pasal 1 angka 3 UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman). Kegiatan pemuliaan tanaman di bidang pertanian bertujuan untuk :⁷⁵

1. Perbaikan daya hasil dan stabilitas hasil pada tanaman bahan pangan
2. Perbaikan daya hasil yang lebih menarik pada tanaman buah-buahan
3. Penemuan bahan pangan baru (diversifikasi menu)
4. Peningkatan protein melalui peningkatan komposisi hasil
5. Peningkatan gizi melalui eksploitasi ragam genetik
6. Peningkatan hasil pertanian yang mempunyai kandungan energi tinggi
7. Perbaikan terhadap kandungan racun
8. Ketahanan terhadap penyakit dan hama di lapangan dan tempat penyimpanan.

Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman (Pasal 1 angka 5 UU 29/2000 tentang PVT). Kegiatan pemuliaan tanaman dilakukan oleh pemulia dengan mengerahkan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu untuk memperoleh hasil pemuliaan tanaman secara maksimal. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemulia diberikan penghargaan hak eksklusif dari kegiatan pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru yang unggul dan bermutu seperti tanaman terong putih (kania F1). Salah satu cara untuk memberikan penghargaan bagi para pemulia, khususnya pemulia tanaman terong putih (kania F1) adalah memberikan sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanaman, atas kemampuan intelektualitasnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷⁶

Pemulia enggan untuk melakukan kegiatan penelitian / pemuliaan, jika perlindungan hukum tidak dapat menjamin HKI pemulia. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman juga enggan untuk menanamkan investasinya.⁷⁷

⁷⁵ Hasan Bastri Jumin. 1994. *Dasar- Dasar Agronomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 65.

⁷⁶ HKI diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Rachmadi Usman : 2003)

⁷⁷ Tim Lindsey, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Bandung : Alumni. Hlm. 230.

Pemulia tanaman merupakan subyek hukum PVT, disamping badan hukum atau pihak lain yang menerima hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan :

“Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya”.


Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar meliputi dua hal, yaitu pendaftaran HKI untuk mendaftarkan sertifikat HKI, dan pendaftaran perjanjian lisensi HKI. Tanpa adanya pendaftaran ke instansi berwenang, maka HKI dan perjanjian lisensi HKI tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.⁷⁸

Permohonan HKI dapat diajukan secara tertulis ke Ditjen. HKI atau kantor PVT dengan mengirimkan proposal dalam bentuk *hardcopy* (3 eksemplar) dan *softcopy* dalam *Compact Disc/CD* atau dikirim melalui email dengan mengisi Formulir Pengungkapan HKI dan melampirkan karya intelektual yang akan dilindungi serta uraian singkat tentang potensi komersialisasi dari karya intelektual yang diajukan.

Uraian potensi komersialisasi berisi uraian tentang aspek bisnis, penerapan di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek pasar dari hasil penelitian yang diajukan. Apabila memungkinkan dapat membuat rencana bisnis (*business plan*) dari hasil penelitian tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran seberapa jauh hasil penelitian tersebut dapat mengambil peran pada kegiatan bisnis dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi pada khususnya dan/atau ekonomi daerah/nasional pada umumnya.

⁷⁸ Iswi Hariyani, dkk. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*. Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan. Hlm. 427. Diakses Tanggal 5 Juni 2015. [<https://books.google.co.id/books?id=pORZuH1K9QwC&pg=PA428&lpg=PA428&dq=ditjen+haki+pvt&source=bl&ots=hBbBBGwshB&sig=gVzxd9pv9s7Rc3O6CSsEwbqPdYM&hl=id&sa=X&ei=SLhxVZ3FF5WJuASyqt3AAw&ved=0CEoQ6AEwCA#v=onepage&q=ditjen%20haki%20pvt&f=false>]

Skema 4. Prosedur Permohonan HKI



Sumber : Buku Panduan Permohonan Paten & PVT. Hlm. 7. Diakses Tanggal 5 Juni 2015.
 [http://dri.ipb.ac.id/PDF_file/Buku_Panduan_PatenPVT.pdf]

3.2.2 Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi (Pasal 6 ayat (1) UU No. 29/2000 tentang PVT). Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara

jelas dari varietas yang dilindungi, serta varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi (Pasal 6 ayat (2) UU No. 29/2000 tentang PVT). Berdasarkan Pasal 6 ayat (3), hak untuk menggunakan varietas tanaman meliputi kegiatan :

- a. Memproduksi atau memperbanyak benih
- b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi
- c. Mengiklankan
- d. Menawarkan
- e. Menjual atau memperdagangkan
- f. Mengekspor
- g. Mengimpor
- h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, dan g.

Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT (Pasal 6 ayat (4) UU No. 29/2000 tentang PVT). Pemegang hak PVT berkewajiban :

- a. Melaksanakan hak PVT di Indonesia
- b. Membayar biaya tahunan PVT
- c. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia



Gambar 2. Contoh Benih Varietas Unggul Kania F1 yang telah mendapatkan hak PVT

Pengecualian dari kewajiban pemegang hak PVT adalah apabila pelaksanaan PVT secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di

Indonesia. Pengecualian hanya dapat disetujui kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang (Lihat Pasal 9 ayat 1-3 UU No. 29/2000 tentang PVT). Tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial; penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru; dan penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT (Pasal 10 ayat (1) UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).

PVT dengan hak-hak dan kewajibannya merupakan suatu pilihan bagi pemilik atau penghasil varietas baru untuk memanfaatkan varietas hasil pemuliaan secara ekonomi. Secara hukum, apabila suatu varietas baru dilindungi dengan PVT, maka pemilik / pemegang hak PVT mempunyai kekuatan hukum untuk melarang pihak lain menggunakan varietas tersebut tanpa seijin pemilik / pemegang hak PVT.⁷⁹


3.2.3 Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 29/2000 tentang PVT, surat permohonan hak PVT harus memuat :


- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
- b. Nama, alamat lengkap pemohon
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk
- d. Nama varietas
- e. Deskripsi Varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya
- f. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

⁷⁹ Buku Panduan Permohonan Paten & PVT Bagi Sivitas Akademik IPB. Diakses Tanggal 6 Juni 2015. [http://dri.ipb.ac.id/PDF_file/Buku_Panduan_PatenPVT.pdf].

Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Apabila pemulia atau badan hukum mempunyai dua atau lebih varietas tanaman baru, maka pemulia atau badan hukum yang disebut sebagai pemohon tersebut harus melakukan permohonan hak PVT kembali. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT. Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.⁸⁰ Berikut ini adalah tatacara atau prosedur yang harus dilakukan dalam permohonan Perlindungan Varietas Tanaman :



⁸⁰ Pasal 12 UU No, 29/2000 tentang PVT.



Sumber : Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian Indonesia. Buku Panduan Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Sivitas Akademika IPB, Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2007. Hlm. 17. Diakses Tanggal 15 Mei 2015 Pukul 03.04 WIB.

[http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/promotion/2010_Indonesia/PlantVarietyProtectionInIndonesia_Hindarwati_I.pdf]

Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT oleh Kantor PVT dan telah diselesaikannya pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT adalah tanggal pada saat Kantor PVT menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 14 ayat (1). Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT dicatat dalam Daftar Umum PVT oleh Kantor PVT. Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 14, Kantor PVT meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor PVT. Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor PVT, jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan pemohon hak PVT (Lihat Pasal 15-16 UU No. 29/2000 tentang PVT). Apabila kekurangan kelengkapan tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kantor PVT memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hak PVT bahwa permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali (Pasal 18 UU No. 29/2000 tentang PVT).

Kantor PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan Pasal 11 dan/atau Pasal 14 serta tidak ditarik kembali. Pengumuman permohonan dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam bulan) setelah tanggal

penerimaan permohonan hak PVT dan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas (Pasal 24 UU No. 29/2000 tentang PVT).

Berdasarkan Pasal 26 UU No. 29/2000 tentang PVT, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan mencantumkan :

- a. Nama dan alamat lengkap permohonan hak PVT atau pemegang kuasa
- b. Nama dan alamat lengkap pemulia
- c. Tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan negara tempat permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan dalam hal permohonan hak PVT dengan hak prioritas
- d. Nama varietas
- e. Deskripsi varietas
- f. Deskripsi yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk varietas transgenik

Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum setelah memperhatikan pengumuman permohonan hak PVT dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya. Apabila terdapat pandangan atau keberatan, Kantor PVT segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada yang mengajukan permohonan hak PVT. Permohonan hak PVT berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Kantor PVT. Kantor PVT menggunakan pandangan, keberatan, dan sanggahan serta penjelasan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak PVT (Pasal 28 UU No. 29/2000 tentang PVT).

Hak PVT diberikan dalam bentuk sertifikat hak PVT apabila badan pemeriksa PVT menyimpulkan bahwa varietas yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Kantor PVT memberitahukan secara resmi persetujuan pemberian hak PVT untuk varietas yang bersangkutan kepada pemohon hak PVT. Hak PVT yang telah diberikan, dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam berita Resmi PVT (Lihat Pasal 34 UU No. 29/2000).

Berdasarkan Pasal 12 UU No. 29/2000 tentang PVT, setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh :

- a. Pemulia
- b. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia
- c. Ahli waris, atau
- d. Konsultan PVT

Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan yang terpisah / berbeda dari permohonan hak PVT. Namun demikian, pendaftaran varietas tanaman juga akan dijadikan rujukan dalam permohonan hak PVT. Beberapa perbedaan antara Perlindungan Varietas Tanaman dengan Pendaftaran Varietas Tanaman dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan Perlindungan Varietas Tanaman dengan Pendaftaran Varietas Tanaman

No.	Perlindungan Varietas Tanaman	Pendaftaran Varietas Tanaman
1.	Menunjukkan hubungan hukum antara pemegang hak PVT dengan varietas yang dihasilkan serta hak dan kewajiban pemegang hak PVT.	Hanya menunjukkan hubungan hukum antara pemilik dan/atau pengguna dengan varietas yang dihasilkan.
2.	Hak untuk menggunakan varietas meliputi kegiatan : a. Memproduksi atau memperbanyak benih b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi c. Mengiklankan d. Menawarkan e. Menjual atau memperdagangkan f. Mengekspor g. Mengimpor h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a,	Pemilik varietas tidak dikenakan kewajiban apapun dan manfaat ekonomi yang diperoleh pemilik varietas tidak seluas hak PVT, pemilik varietas mempunyai hak ekonomi jika varietasnya digunakan sebagai varietas asal.

	<p>b, c, d, e, f, dan g</p> <p>Kewajiban pemegang hak PVT :</p> <p>a. Melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia</p> <p>b. Membayar biaya tahunan PVT</p> <p>c. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia</p>	
3.	Jika terjadi pelanggaran dari pihak lain, dapat melakukan tuntutan hukum dan tuntutan tersebut sudah cukup kuat.	Jika terjadi pelanggaran dari pihak lain, dapat melakukan tuntutan hukum tetapi tuntutan kurang kuat jika belum diajukan hak PVT-nya.
4.	Permohonan hak PVT dikenakan biaya.	Pendaftaran varietas tanaman tidak dikenakan biaya.

Sumber : Buku Panduan Permohonan PATEN & PVT bagi Sivitas Akademik IPB. Hlm. 54. Diakses Tanggal 6 Juni 2015 Pukul 01. 27 WIB.
[http://dri.ipb.ac.id/PDF_file/Buku_Panduan_PatenPVT.pdf]

Selain perbedaan seperti dijelaskan di atas, khusus untuk varietas hasil pemuliaan, ada beberapa persamaan antara Perlindungan Varietas Tanaman dengan Pendaftaran Varietas Tanaman, yaitu:⁸¹


1. Pemulia yang menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut.
2. Secara moral, pemulia yang menghasilkan varietas berhak namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT atau surat pemberitahuan penerimaan pendaftaran varietas hasil pemuliaan.

Pendaftaran varietas tanaman didaftarkan ke Pusat PVT-Kementerian Pertanian (Kementan). Seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas,

⁸¹ Buku Panduan Permohonan PATEN & PVT bagi Sivitas Akademik IPB. Hlm. 54. Diakses Tanggal 6 Juni 2015. [http://dri.ipb.ac.id/PDF_file/Buku_Panduan_PatenPVT.pdf]

pendaftaran varietas tanaman tidak dipungut biaya, sedangkan permohonan hak PVT dikenakan biaya. Meskipun permohonan hak PVT dikenakan biaya, hal ini setimpal apabila dilihat bahwa permohonan hak PVT tidak hanya menunjukkan hubungan hukum antara pemegang hak PVT dengan varietas yang dihasilkan, tetapi juga memberikan hak dan kewajiban kepada pemegang hak PVT, serta memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan apabila terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga. Pendaftaran varietas tanaman ke pusat PVT dapat dilihat pada skema dibawah ini :

Prosedur Pendaftaran Varietas Tanaman



Sumber : Pusat PVT-Kementan

Skema 5. Bagan Pendaftaran Varietas Tanaman ke Pusat PVT-Kementan

Jenis dan besarnya biaya pengelolaan hak PVT terdapat dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 443/Kpts/KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman :

No	Jenis	Satuan	Tarif
1.	Biaya Permohonan Pendaftaran Hak	Varietas	Rp. 150.000,-
2.	Biaya Pencatatan Pengalihan Hak	Varietas	Rp. 150.000,-
3.	a. Biaya Pencatatan Perjanjian Lisensi	Perjanjian Lisensi	Rp. 1.000.000,-
	b. Biaya Pencatatan Perjanjian Lisensi Wajib	Perjanjian Lisensi Wajib	Rp. 1.000.000,-
4.	a. Biaya Tahunan	Varietas / Tahun	Rp. 1.500.000,-
	b. Biaya Petikan Daftar Umum PVT	Varietas	Rp. 60.000,-
	c. Biaya Salinan Sertifikat PVT	Varietas	Rp. 60.000,-
	d. Biaya Salinan Dokumen PVT	Lembar	Rp. 5.000,-
	e. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	Varietas	Rp. 75.000,-
	f. Perbaikan / Perubahan Permohonan Hak PVT	Varietas	Rp. 100.000,-
	g. Permohonan Banding	Varietas	Rp. 3.000.000,-
	h. Pendaftaran Konsultan PVT	Varietas	Rp. 5.000.000,-

Tabel 2. Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Hak PVT Terong Putih (Kania F1)

3.3.1 Pengajuan Tuntutan

Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan atas hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*. Terdapat 2 (dua) macam tuntutan hak, yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan, dimana hanya terdapat

satu pihak saja.⁸² Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman:

“ Jika suatu hak Perlindungan Varietas Tanaman diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman) maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri.”

Tata cara pengajuan gugatan menggunakan hukum acara yang digunakan di lingkungan peradilan umum, karena gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.⁸³

Pemegang hak PVT atau pemegang Lisensi atau pemegang Lisensi Wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Pasal 67 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT). Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang telah diberi hak PVT (Pasal 67 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT). Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT (Pasal 67 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT).

3.3.2 Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana apabila terjadi pelanggaran hak PVT tanaman terong putih (Kana F1) dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT. Ancama hukuma pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang PVT terhadap pelanggar hak PVT bersifat kumulatif sekaligus antara pidana penjara dan denda.

⁸² Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. Hlm. 70.

⁸³ Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung : Reka Cipta. Hlm. 28.

Jika digambarkan dengan tabel, ancaman sanksi tindak pidana dibidang PVT menurut Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman adalah sebagai berikut:⁸⁴

Pasal	Ancaman Hukuman Pidana		Keterangan
	Pidana	Denda	
71	7 Tahun	Rp. 2.500.000.000,-	Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT.
72	5 Tahun	Rp. 1.000.000.000,-	Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 23.
73	5 Tahun	Rp. 1.000.000.000,-	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial.
74	5 Tahun	Rp. 1.000.000.000,-	Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

Tabel 3. Ancaman Hukuman Pidana Pada Pelanggar Hak PVT

⁸⁴ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Alumni. Hlm. 547.

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tanaman varietas terong putih (kania F1) dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman karena mencakup semua kategori tentang varietas tanaman yang dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman. Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Perlindungan hukum terhadap pemulia varietas tanaman terong putih (Kania F1) dengan cara memberikan penghargaan berupa sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanaman, atas kemampuan intelektualitasnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika perlindungan hukum tidak dapat menjamin PVT terhadap pemulia, maka pemulia enggan untuk melakukan kegiatan penelitian/pemuliaan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman juga enggan untuk menanamkan investasinya. Selain itu, pemulia mempunyai hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.
3. Upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak PVT terong putih (Kania F1) adalah diberikan hak untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU 29/2000 PVT, sehingga pelanggar dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan pidana Pasal 71-74 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT.

4.2 Saran

1. Bagi Pemulia

Hendaknya tanaman varietas terong putih (Kania F1) yang sudah mendapat Perlindungan Varietas Tanaman, dapat lebih dibudidayakan sehingga dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya di ekspor keluar negeri. Pemegang hak yang merasa dirugikan lebih berani untuk menuntut hak-haknya kepada pemerintah yang bersangkutan agar pelanggar mendapatkan sanksi pidana. Karena dalam hal tuntutan pidana ini, masyarakat kecil rata-rata masih takut untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Prosedur yang rumit dan pengeluaran biaya yang tidak sedikit dalam proses peradilan menjadi pertimbangan bagi kalangan menengah kebawah. Selain itu masih banyak masyarakat yang buta hukum, sehingga pemulia yang seharusnya mempunyai perlindungan hukum menjadi dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan komersial.

2. Bagi Pemerintah

Hendaknya Pemerintah lebih memperhatikan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pertanian, sehingga perlindungan tanaman dapat diatasi dengan baik, khususnya untuk OPT dan memberikan asuransi atau ganti rugi kepada pemulia untuk lahan-lahan yang terkena dampak bencana alam. Jadi, kegiatan usahatani dapat terus terlaksana dengan baik dan kebutuhan pangan tidak menurun, yang mengakibatkan terjadinya impor bahan pangan dari luar negeri dan mengeluarkan biaya pajak bea cukai cukup tinggi.

3. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat dapat turut serta meningkatkan pembudidayaan tanaman varietas terong putih (Kania F1) dan menjadi konsumen utama tanaman varietas terong putih (Kania F1), sehingga dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan pangan di Indonesia. Selain itu, pemulia maupun petani-petani di Indonesia mempunyai semangat untuk menanam tanaman varietas terong putih ini.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Amris Makmur. 1992. *Pengantar Pemuliaan Tanaman*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arifin Hutabarat. 2014. *Realitas dan Harapan Pariwisata Kita (Memasuki Tahapan Baru 2015)*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Asparno Mardjuki. *Pertanian dan Masalahnya*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Cahyo Saparinto. 2013. *Grown You Own Vegetables*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung Pustaka Reka Cipta.
- Hasan Basri Jumin. 1994. *Dasar-Dasar Agronomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendro Sunaryono, dan Rismunandar. 2008. *Pengantar Pengetahuan Dasar Hortikultura*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung : PT Alumni.
- Rita Hanafie. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Satjipto Raharjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekartawi. 1995. *Membangun Pertanian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soetijarto. 1981. *Hukum Milik Perindustrian*. Jakarta : Liberty.

- Soetrisno. 2003. *Pengantar Ilmu Pertanian*. cetakan pertama. Bayumedia Publishing.
- Sopha Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudaryat Sudjana dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Oase Media.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Suharyadi, dkk, Kewirausahaan. 2007. *Membangun Usaha Sukses Sejak Muda*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni
- Tati Nurmala, Tim. 2012. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Lindsey. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Bandung : Alumni.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Triharso. 2010. *Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170)

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 443/Kpts/KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Jurnal :

Sudarka, Wayan, dkk. 2009. *Pemuliaan Tanaman*. Jurnal Pemuliaan Tanaman Dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

Internet :

Achmad Baihaki. 2008. *Manfaat Dan Implementasi UU No. 29 Th 2000 Tentang PVT dalam Pembangunan Industri Perbenihan*.

[<http://anekaplanta.wordpress.com/2008/01/13/manfaat-dan-implementasi-uu-no-29-th-2000-tentang-pvt-dalam-pembangunan-industri-perbenihan/>]

Arrijal Rian Wicaksono. 2013. *Hubungan Antara Kebersyukuran Dengan Efikasi Diri Pada Guru Tidak Tetap Di Sekolah Dasar Muhammadiyah*. Pdf. Hlm. vi.

[http://eprints.ums.ac.id/27472/1/03_Halaman_Depan.pdf]

Serimulyati Destina Harahap. *Pengaruh Pemberian Jenis Dan Dosis Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Terung (Solanum Melongena L.)*. Ringkasan Jurnal Mahasiswa Fakultas Pertanian Nasional. Diakses Tanggal 24 Juni 2015. [[http://sippm.unas.ac.id/page/download.php?path=../files/lp_tc_skripsi/&file=10PENGARU PEMBERIAN JENIS DAN DOSIS PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TERUNG.pdf](http://sippm.unas.ac.id/page/download.php?path=../files/lp_tc_skripsi/&file=10PENGARU%20PEMBERIAN%20JENIS%20DAN%20DOSIS%20PUPUK%20ORGANIK%20CAIR%20TERHADAP%20PERTUMBUHAN%20DAN%20HASIL%20TANAMAN%20TERUNG.pdf).]

Dikutip dari KOMPAS.com. 2012. *Terong Putih Membuahkan Laba Ratusan Juta*. Diakses Tanggal 14 Mei 2015.

[<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/05/30/02422158/Terong.Putih.Membuahkan.Laba.Ratusan.Juta>]

Anonim. 2012. *Budidaya Tanaman Terong Putih Untungnya Gurih*. Diakses Tanggal 14 Mei 2015. [<https://phinbluehandmade.wordpress.com/2012/11/21/budidaya-tanaman-terong-putih-untungnya-gurih/>]

Basri Akhmad. 2012. *Analisa terhadap Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

[<https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/13/analisa-terhadap-peraturan-presiden-no-36-tahun-2005-tentang-pengadaan-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan-untuk-kepentingan-umum/>] Diakses tanggal 18 Maret 2015.

Buku Panduan Permohonan PATEN & PVT bagi Sivitas Akademik IPB. Hlm. 54. Diakses Tanggal 6 Juni 2015.

[http://dri.ipb.ac.id/PDF_file/Buku_Panduan_PatenPVT.pdf]

Christ Yudha Prasetya. 2015. *Manfaat Daun Kelor*. Diakses tanggal 22 Maret 2015.

[<http://wartabepe.staff.ub.ac.id/>]

Dikutip dari Website Universitas Padjadjaran. *Prof. Achmad Baihaki, Penggagas Ilmu Pemuliaan Tanaman di Unpad*. Diakses tanggal 22 Maret 2015.

[<http://news.unpad.ac.id/?p=29733>]

- Dikutip dari Kajian Teori Bab 2. *Pengertian Petani*. Pdf. Diakses tanggal 9 Maret 2015.
[<http://eprints.ung.ac.id/2400/6/2013-1-69201-281409019-bab2-31072013011708.pdf>]
- Dikutip dari Tabloid Agribisnis Dwimingguan “AGRINA” Inspirasi Agribisnis Indonesia. 2009. *Yang Baru, Yang Berbuah Putih*. Diakses Tanggal 14 Mei 2015.
[<http://www.agrina-online.com/redesign2.php?rid=10&aid=1841>]
- Erizal Jamal. Peneliti Utama pada Kelti Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis, Pusat Penelitian Analisis Kebijakan Pertanian. (Diterbitkan : Sinar Tani, Edisi 5-11 April 2006, No. 3144, Tahun XXXVI). Diakses tanggal 11 Maret 2015.
[<http://www.litbang.pertanian.go.id/artikel/one/111/pdf/siapakah>]
- Iswi Hariyani, dkk. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*. Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan. Hlm. 427. Diakses Tanggal 5 Juni 2015.
[<https://books.google.co.id/books?id=pORZuH1K9QwC&pg=PA428&lpg=PA428&dq=ditjen+haki+pvt&source=bl&ots=hBbBBGwshB&sig=gVzxd9pv9s7Rc3O6CSsEwbqPdYM&hl=id&sa=X&ei=SLhxVZ3FF5WJuASytq3AAw&ved=0CEoQ6AEwCA#v=onepage&q=ditjen%20haki%20pvt&f=false>]
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online. Diakses Tanggal 10 September 2015.
[<http://kbbi.web.id/>]
- Pasar komoditi nasional.com. 2015. Diakses Tanggal 10 September 2015.
[<http://paskomnas.com/id/tanya-jawab/Komoditas-Tanaman-cabeBudidaya-tanamanrdquoTolong-jelaskan-benih-F1-Bagaimana-cara-membu.php>]
- PT. BISI International, Tbk. Diakses tanggal 19 Maret 2015.
[http://www.tanindo.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=10]
- Prasetya1. 2009. *Kerjasama Pendampingan Pelepasan Varietas Tanaman*. Berita Online UB. Diakses Tanggal 14 Mei 2015. [<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kerjasama-Pendampingan-Pelepasan-Varietas-Tanaman-3060-id.html>]
- Tim Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB. *Pengetahuan Bahan Makanan Ternak*. Diakses tanggal 24 Juni 2015.
[<http://anuragaja.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/Buku-PBMT.pdf>]
- Tim Pemuliaan Hibrida Prodi Agroekotek Fakultas Pertanian Universitas Andalas. *Hibrida*. Diakses Tanggal 10 September 2015.
[<http://repository.unand.ac.id/19048/1/Bahan%20Ajar%20MK.%20Pemuliaan%20Hibrida.pdf>]
- Tokopedia.com. *Terong Putih Kania F1*. Diakses Tanggal 10 September 2015.
[https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/200-square/product-1/2015/9/1/493982/493982_0b07bbe0-b15e-4c5b-8eab-69bb750b8c0c.jpg]

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2000**

**TENTANG
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul;
 - c. bahwa sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan;
 - d. bahwa guna lebih meningkatkan minat dan perantara perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai;
 - e. bahwa sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan undang-undang;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c, d, dan e, dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu undang-undang.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).



Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
3. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
4. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
5. Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
6. Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman adalah orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam daftar konsultan Perlindungan Varietas Tanaman di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.
7. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
8. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman adalah pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman.
9. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman.
10. Menteri adalah Menteri Pertanian.
11. Departemen adalah Departemen Pertanian.

12. Hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk varietas tanaman yang sama di negara lain.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman.
14. Lisensi Wajib adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.
15. Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan kepada pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam rangka pemberian lisensi.
16. Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman.
17. Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk kepentingan umum.

BAB II LINGKUP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Bagian Pertama Varietas Tanaman Yang Dapat Diberi Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 2

- (1) Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
- (2) Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
- (3) Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
- (4) Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
- (5) Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
- (6) Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:
 - a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
 - b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;

- c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
- d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Varietas Tanaman Yang Tidak Dapat Diberi Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 3

Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 4

- (1) Jangka waktu PVT
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.
- (2) Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT.
- (3) Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.

Bagian Keempat Subjek Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 5

- (1) Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
- (2) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
- (3) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 6

- (1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk:
- varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
 - varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.
- (3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- memproduksi atau memperbanyak benih;
 - menyiapkan untuk tujuan propagasi;
 - mengiklankan;
 - menawarkan;
 - menjual atau memperdagangkan;
 - mengekspor;
 - mengimpor;
 - mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.
- (4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.
- (5) Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut:
- varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya;
 - varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri;
 - varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.
- (6) Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
- (7) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara.
- (2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan:
 - a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
 - b. berdasarkan persentase;
 - c. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
 - d. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT.

Pasal 9

- (1) Pemegang hak PVT berkewajiban:
 - a. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
 - b. membayar biaya tahunan PVT;
 - c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat disetujui Kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keenam Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 10

- (1) Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:
 - a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
 - b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
 - c. penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 11

- (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Surat permohonan hak PVT harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. nama dan alamat lengkap pemohon;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
 - d. nama varietas;
 - e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;
 - f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.
- (3) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh:
 - a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak;
 - b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.
- (4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas.
- (2) Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:
 - a. pemulia;
 - b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
 - c. ahli waris; atau
 - d. konsultan PVT.
- (3) Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, b, atau c yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.

Pasal 13

- (1) Konsultan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) butir d, harus:
 - a. terdaftar di Kantor PVT;

- b. menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran sebagai konsultan PVT, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Selain persyaratan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;
 - b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan;
 - c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri;
 - d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.
- (2) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian Kedua Penerimaan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 15

- (1) Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT oleh Kantor PVT dan telah diselesaikannya pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal pada saat Kantor PVT menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 14 ayat (1).
- (3) Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT dicatat dalam Daftar Umum PVT oleh Kantor PVT.

Pasal 16

- (1) Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 14, Kantor PVT meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor PVT.
- (2) Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor PVT, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan pemohon hak PVT.

Pasal 17

Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka tanggal penerimaan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir kekurangan tersebut oleh Kantor PVT.

Pasal 18

Apabila kekurangan kelengkapan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Kantor PVT memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hak PVT bahwa permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali.

Pasal 19

- (1) Apabila untuk satu varietas dengan sifat-sifat yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan hak PVT, hanya permohonan yang telah diajukan secara lengkap terlebih dahulu yang dapat diterima.
- (2) Permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan pada saat yang sama, maka Kantor PVT meminta dengan surat kepada pemohon tersebut untuk berunding guna memutuskan permohonan yang mana diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Kantor PVT selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut.
- (3) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara pemohon hak PVT atau tidak dimungkinkan dilakukan perundingan atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Kantor PVT dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan hak PVT tersebut ditolak dan Kantor PVT memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohon hak PVT tersebut.
- (4) Apabila varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut varietas yang diajukan dengan hak prioritas, maka yang dianggap sebagai tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan di luar negeri.

Bagian Ketiga Perubahan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 20

- (1) Permohonan hak PVT dapat diubah sebelum dan selama masa pemeriksaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan atau pengurangan uraian mengenai penjelasan sifat-sifat varietas yang dimohonkan hak PVT.
- (3) Perubahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permohonan semula.

Bagian Keempat Penarikan Kembali Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 21

- (1) Surat permohonan hak PVT dapat ditarik kembali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor PVT.
- (2) Ketentuan mengenai penarikan kembali surat permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**Bagian Kelima
Larangan Mengajukan
Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan**

Pasal 22

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Kantor PVT, pegawai Kantor PVT atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama Kantor PVT, dilarang mengajukan permohonan hak PVT, memperoleh hak PVT atau dengan cara apapun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan PVT, kecuali bila pemilikan hak PVT itu diperoleh karena warisan.

Pasal 23

Terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT, seluruh pegawai di lingkungan Kantor PVT berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.

**BAB IV
PEMERIKSAAN**

**Bagian Pertama
Pengumuman Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman**

Pasal 24

- (1) Kantor PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan Pasal 11 dan/atau Pasal 14 serta tidak ditarik kembali.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya:
 - a. enam bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT;
 - b. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas.

Pasal 25

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan:
 - a. menggunakan fasilitas pengumuman yang mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat;
 - b. menempatkan dalam Berita Resmi PVT.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya permohonan hak PVT dicatat oleh Kantor PVT dalam Daftar Umum PVT.

Pasal 26

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat lengkap pemohon hak PVT atau pemegang kuasa;
- b. nama dan alamat lengkap pemulia;
- c. tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan negara tempat permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan dalam hal permohonan hak PVT dengan hak prioritas;
- d. nama varietas;
- e. deskripsi varietas;
- f. deskripsi yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk varietas transgenik.

Pasal 27

Kantor PVT menyediakan tempat yang khusus untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang berkepentingan untuk melihat dokumen permohonan hak PVT yang diumumkan.

Pasal 28

- (1) Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum setelah memperhatikan pengumuman permohonan hak PVT dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.
- (2) Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada yang mengajukan permohonan hak PVT.
- (3) Pemohon hak PVT berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Kantor PVT.
- (4) Kantor PVT menggunakan pandangan, keberatan, dan sanggahan serta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak PVT.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut.
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa PVT, meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Kantor PVT dapat meminta bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi dari institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, kualifikasi Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Pemeriksa PVT berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat oleh Menteri berdasarkan syarat-syarat tertentu.
- (2) Kepada Pemeriksa PVT diberikan jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Atas hasil laporan pemeriksaan PVT, apabila varietas yang dimohonkan hak PVT ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting, Kantor PVT memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon hak PVT.
- (2) Pemberitahuan hasil pemeriksaan harus secara jelas dan rinci mencantumkan hal-hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting berikut jangka waktu untuk melakukan perbaikan dan perubahan.
- (3) Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon hak PVT tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan, Kantor PVT berhak menolak permohonan hak PVT tersebut.

Bagian Ketiga Pemberian atau Penolakan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 33

- (1) Kantor PVT harus memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan hak PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT harus memberitahukan kepada pemohon hak PVT dengan disertai alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut.

Pasal 34

- (1) Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas varietas yang dimohonkan hak PVT yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT menyimpulkan bahwa varietas tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, Kantor PVT memberitahukan secara resmi persetujuan pemberian hak PVT untuk varietas yang bersangkutan kepada pemohon hak PVT.
- (2) Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sertifikat hak PVT.
- (3) Hak PVT yang telah diberikan, dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.
- (4) Kantor PVT dapat memberikan salinan dokumen PVT kepada anggota masyarakat yang memerlukan dengan membayar biaya.

Pasal 35

- (1) Apabila permohonan hak PVT dan/atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT menunjukkan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 11 dan/atau Pasal 14, maka Kantor PVT menolak permohonan hak PVT tersebut dan memberitahukan penolakan secara tertulis kepada pemohon hak PVT.
- (2) Surat penolakan permohonan hak PVT harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan serta dicatat dalam Daftar Umum PVT.

- (3) Pemberian hak PVT atau penolakan permohonan hak PVT diumumkan oleh Kantor PVT dengan cara yang sama seperti halnya pengumuman permohonan hak PVT.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian atau penolakan permohonan hak PVT berikut bentuk dan isinya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian Keempat Permohonan Banding

Pasal 36

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan hak PVT yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 28, dan Pasal 32.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon hak PVT atau kuasa-hukumnya kepada Komisi Banding PVT disertai uraian secara lengkap keberatan terhadap penolakan permohonan hak PVT berikut alasannya selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan permohonan hak PVT dengan tembusan kepada Kantor PVT.
- (3) Alasan banding harus tidak merupakan alasan atau penyempurnaan permohonan hak PVT yang ditolak.
- (4) Komisi Banding PVT merupakan badan khusus yang diketuai secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada di departemen.
- (5) Anggota Komisi Banding PVT berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya tiga orang, terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan pemeriksa PVT senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan hak PVT yang bersangkutan.
- (6) Ketua dan anggota Komisi Banding PVT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 37

Apabila jangka waktu permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, maka penolakan permohonan hak PVT dianggap diterima oleh pemohon hak PVT dan keputusan penolakan tersebut dicatat dalam Daftar Umum PVT.

Pasal 38

- (1) Permohonan banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding PVT selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding PVT.
- (2) Keputusan Komisi Banding PVT bersifat final.
- (3) Dalam hal Komisi Banding PVT menyetujui permohonan banding, Kantor PVT wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding dan mencabut penolakan hak PVT yang telah dikeluarkan.
- (4) Apabila Komisi Banding PVT menolak permohonan banding, Kantor PVT segera memberitahukan penolakan tersebut.

Pasal 39

Susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding PVT, tata cara permohonan dan pemeriksaan banding, serta penyelesaiannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB V
PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Bagian Pertama
Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 40

- (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
 - e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
- (2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, dan c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu.
- (3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 41

Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta hak memperoleh imbalan.

Bagian Kedua
Lisensi

Pasal 42

- (1) Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.
- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.
- (3) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satu atau beberapa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 43

- (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Lisensi Wajib

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, dapat mengajukan permintaan Lisensi Wajib kepada Pengadilan Negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan.
- (2) Permohonan Lisensi Wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa:
 - a. hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 45

Lisensi Wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan suatu hak PVT yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar konfirmasi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dan bersifat terbuka.

Pasal 46

- (1) Selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Lisensi Wajib hanya dapat diberikan apabila:
 - a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak berhasil.
 - b. Pengadilan Negeri menilai bahwa hak PVT tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pemeriksaan atas permohonan Lisensi Wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT dan pemegang hak PVT yang bersangkutan.
- (3) Lisensi Wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari hak PVT.

Pasal 47

Apabila berdasarkan bukti serta pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Pengadilan Negeri memperoleh keyakinan bahwa belum cukup jangka waktu bagi pemegang hak PVT untuk menggunakannya secara komersial di Indonesia, Pengadilan Negeri dapat menetapkan penundaan untuk sementara waktu proses persidangan tersebut atau menolaknya.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh pemegang Lisensi Wajib kepada pemegang hak PVT.
- (2) Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya ditetapkan Pengadilan Negeri.
- (3) Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi PVT atau perjanjian lain yang sejenis.

Pasal 49

Dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian Lisensi Wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. alasan pemberian Lisensi Wajib;
- b. bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib;
- c. jangka waktu Lisensi Wajib;
- d. besarnya royalti yang harus dibayarkan pemegang Lisensi Wajib kepada pemegang hak PVT dan tata cara pembayarannya;
- e. syarat berakhirnya Lisensi Wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
- f. Lisensi Wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri;
- g. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak yang bersangkutan secara adil.

Pasal 50

- (1) Pemegang Lisensi Wajib berkewajiban mencatatkan Lisensi Wajib yang diterimanya pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT.
- (2) Lisensi Wajib yang telah dicatatkan, secepatnya diumumkan oleh Kantor PVT dalam Berita Resmi PVT.
- (3) Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah dicatatkan dalam Daftar Umum PVT dan pemegangnya telah membayar royalti.
- (4) Pelaksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pelaksanaan hak PVT.

Pasal 51

- (1) Atas permohonan pemegang hak PVT Pengadilan Negeri setelah mendengar pemegang Lisensi Wajib dapat membatalkan Lisensi Wajib yang semula diberikannya apabila:
 - a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi Wajib tidak ada lagi;
 - b. penerima Lisensi Wajib ternyata tidak melaksanakan Lisensi Wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepatutnya untuk segera melaksanakannya;
 - c. penerima Lisensi Wajib tidak lagi menaati syarat dan ketentuan lainnya, termasuk kewajiban membayar royalti.
- (2) Pemeriksaan atas permohonan pembatalan Lisensi Wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT.
- (3) Dalam hal Pengadilan Negeri memutuskan pembatalan Lisensi Wajib, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan, Pengadilan Negeri wajib menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor PVT untuk dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.
- (4) Kantor PVT wajib memberitahukan pencatatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang hak PVT, pemegang Lisensi Wajib yang dibatalkan, dan Pengadilan Negeri yang memutuskan pembatalan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Kantor PVT menerima salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Pasal 52

- (1) Lisensi Wajib berakhir karena:
 - a. selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya;

- b. dibatalkan atau dalam hal pemegang Lisensi Wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor PVT sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
- (2) Kantor PVT mencatat Lisensi Wajib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum PVT, mengumumkan dalam Berita Resmi PVT, dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemegang hak PVT serta Pengadilan Negeri yang memutuskan pemberiannya.

Pasal 53

Batal atau berakhirnya Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berakibat pulihnya pemegang hak PVT atas hak PVT yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan bersamaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha yang menggunakan hak PVT yang bersangkutan atau karena pewarisan.
- (2) Lisensi Wajib yang beralih tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan dicatat dalam Daftar Umum PVT.

Pasal 55

Ketentuan mengenai Lisensi Wajib diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI BERAKHIRNYA HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 56

Hak PVT berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu;
- b. pembatalan;
- c. pencabutan.

Bagian Kedua Berakhirnya Jangka Waktu Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 57

- (1) Hak PVT berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Bagian Ketiga Pembatalan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 58

- (1) Pembatalan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT.
- (2) Hak PVT dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata:

- a. syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
 - b. syarat-syarat keseragaman dan/atau stabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan/atau ayat (5) tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
 - c. hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.
- (3) Hak PVT tidak dapat dibatalkan dengan alasan-alasan di luar alasan-alasan yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 59

- (1) Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Kantor PVT mencatat putusan pembatalan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Bagian Keempat Pencabutan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 60

- (1) Pencabutan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT.
- (2) Hak PVT dicabut berdasarkan alasan:
 - a. pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan;
 - b. syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
 - c. pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT;
 - d. pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; atau
 - e. pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya, serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT.

Pasal 61

- (1) Dengan dicabutnya hak PVT, hak PVT berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan hak tersebut.
- (2) Kantor PVT mencatat putusan pencabutan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 62

Dalam hal hak PVT dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, apabila pemegang hak PVT telah memberikan lisensi maupun Lisensi Wajib kepada pihak lain dan pemegang lisensi tersebut telah membayar royalti secara sekaligus kepada pemegang hak PVT, pemegang hak PVT berkewajiban mengembalikan royalti dengan memperhitungkan sisa jangka waktu penggunaan lisensi maupun Lisensi Wajib.

BAB VII B I A Y A

Pasal 63

- (1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan.

- (2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya.
- (3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VIII PENGELOLAAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 64

- (1) Untuk pengelolaan PVT dibentuk Kantor PVT.
- (2) Pengelolaan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kantor PVT menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, pemeriksaan, dan pelayanan informasi PVT.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan PVT, Kantor PVT bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Menteri membentuk komisi, yang keanggotaannya terdiri dari para profesional dan bersifat tidak tetap, yang berfungsi memberikan pertimbangan tentang pengelolaan PVT sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PVT.

BAB IX HAK MENUNTUT

Pasal 66

- (1) Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri.
- (2) Hak menuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal diberikan Sertifikat hak PVT.
- (3) Salinan putusan atas tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 67

- (1) Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang Lisensi Wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang telah diberi hak PVT.

- (3) Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 68

- (1) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, maka Hakim dapat memerintahkan pelanggar hak PVT tersebut, selama masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri, untuk menghentikan sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Hakim dapat memerintahkan penyerahan hasil pelanggaran hak PVT untuk dilaksanakan, apabila putusan Pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah orang atau badan hukum yang dituntut, membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang beriktikad baik.

Pasal 69

Hak untuk mengajukan tuntutan sebagaimana diatur dalam BAB ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung-jawabnya meliputi pembinaan PVT, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PVT.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PVT;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PVT;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PVT.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 71

Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 73

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 75

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB ini adalah tindak pidana kejahatan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
KH. ABDURRACHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 241

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2000**

**TENTANG
PERUNDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

1. UMUM

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumberdaya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "mega-bioofiversity" Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi di segala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaiknya Juga membuka peluang masuknya -produk-produk global ke dalam pasar domestik. Dinamika perekonomian nasional dan perekonomian global harus selalu menjadi pertimbangan penting. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut. Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan, varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.

Untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri danantisipasi perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditas berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem agribisnis secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut pada hakekatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the*

Protection of New Varieties of Plants), dan *World Trade Organization/trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk perlindungan varietas tanaman.

Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun, varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan sistem agribisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa plasma nutfah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Mengingat saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur dan memberi perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, maka keberadaan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menjadi sangat penting. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri perbenihan. Dalam pelaksanaannya undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT.

Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemberian hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil seragam, dan diberi nama. Untuk mendapatkan hak PVT, pemulia atau pihak yang dikuasakan untuk itu harus mengajukan permohonan hak PVT. Dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini kepada kantor PVT. Hak PVT diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Untuk mendapatkan Sertifikat hak PVT, permohonan wajib didaftarkan, diperiksa, diumumkan, dan dicatat oleh kantor PVT. Hak tersebut dapat dilaksanakan sendiri dan/atau dialihkan kepada pihak lain untuk memanfaatkan varietas tanaman tersebut secara komersial melalui perjanjian. Hak yang diatur dalam undang-undang ini mencakup antara lain memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propogasi, menjual atau memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor. Kepada pemulia atau pihak lain yang memperoleh hak PVT diwajibkan untuk melaksanakannya di Indonesia.

Apabila hak PVT tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang ini, maka pemegang hak PVT dapat dituntut untuk memberikan Lisensi Wajib kepada pihak lain yang memenuhi syarat melalui Pengadilan Negeri. Hak PVT berakhir apabila telah habis jangka waktu berlakunya, dibatalkan, atau dicabut karena syarat-syarat kebaruan dan keunikan tidak dipenuhi, atau keseragaman dan kestabilan yang diatur dalam undang-undang ini tidak dipenuhi, atau pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya secara tertulis. Pihak lain yang dirugikan sehubungan dengan pemberian hak PVT dapat menuntut pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

Undang-undang ini disusun atas dasar iman dan taqwa- kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran ilmiah, manfaat, kompetitif, keberlanjutan fungsi dan

mutu lingkungan, serta kelestarian budaya masyarakat. Hal-hal yang lebih operasional dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan yang lebih mudah ditetapkan, diubah, dan dicabut sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan nasional serta kesepakatan global lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s.d. 17

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pengertian varietas secara umum, pada dasarnya sama dengan pengertian varietas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi genotipe sebagai salah satu unsur karakter dasar yang membedakan varietas tanaman yang satu dengan varietas lainnya. Yang dimaksud dengan genotipe adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek. Sedangkan yang dimaksud dengan varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PVT adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, kecuali bakteri, bakteroid, mikoplasma, virus, viroid dan bakteriofag. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi, sedangkan perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan siklus perbanyakan khusus dalam ayat ini adalah siklus perbanyakan untuk varietas tanaman hibrida atau pola perbanyakan melalui kultur jaringan dan stek dari daun/batang.

Ayat (6)

Pada prinsipnya pemberian nama varietas bertujuan untuk memberikan identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut dan akan melekat selama varietas itu ada.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, dan lingkungan hidup, misalnya tanaman penhasil psikotropika, sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohonan (*tree*) dan tanaman merambat (*vine*) yang masa produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan yang lainnya disebut tanaman semusim.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan sejak diterbitkannya pengajuan permohonan secara lengkap sampai diterbitkan Sertifikat PVT. Selama jangka waktu perlindungan sementara tersebut, pemohon mendapatkan perlindungan atas penggunaan varietas.

Pasal 5

Ayat (1)
Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, dapat bekerja sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain, atau bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau badan hukum.
Sebagai pembuat/perakit varietas, maka pemulia mempunyai hak yang melekat terhadap hak PVT dari varietas yang bersangkutan, yang meliputi hak pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan.

Pengertian penerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya, adalah perorangan atau badan hukum yang menerima pengalihan dari pemegang hak PVT terdahulu. Pemegang hak PVT tidak memiliki hak yang melekat pada pemulia, yaitu pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Seperti halnya bidang HaKI lainnya, hak atas PVT merupakan hak yang bersifat khusus. Berdasarkan hak tersebut pemegang hak PVT dapat menggunakan varietas yang mendapat hak PVT atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan varietas tersebut untuk kepentingan yang ber-sifat komersial.

Pada dasarnya segala keunggulan yang dimiliki suatu varietas diwujudkan melalui bahan propagasi (perbanyakan) berupa benih. Namun dengan teknik tertentu produk hasil panen berupa bagian-bagian vegetatif dapat pula digunakan sebagai bahan propagasi. Oleh karena itu, hak PVT perlu diberlakukan baik untuk penggunaan benih maupun penggunaan hasil panen untuk bahan propagasi.

Ayat (2)
Hak PVT atas suatu varietas berlaku juga untuk penggunaan sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial, varietas yang tidak dapat dibedakan, maupun penggunaan secara berulang dalam menghasilkan varietas lain.
Ketentuan ini menjamin varietas yang memiliki PVT memperoleh imbalan atas penggunaan varietas tersebut dalam pembuatan varietas turunan esensial dengan teknik rekayasa genetika. Ketentuan ini untuk melindungi penggunaan varietas yang dilindungi dari penggunaan dengan nama lain, serta dari penggunaan secara berulang-ulang dalam memproduksi varietas lain seperti penggunaan galur inbrida dalam pembuatan hibrida.

Ayat (3)

butir a

Perbanyak benih adalah usaha, produksi benih; benih dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti biji, batang, mata tempel, batang bawah, dan bibit kultur jaringan.

butir b

Penyiapan untuk tujuan propagasi lebih ditekankan pada usaha-usaha proses dan teknik dari propagasi, seperti penyiapan mata tempel, bibit kultur jaringan dan sebagainya.

butir c s.d. h

Cukup jelas

Ayat (4)

Perlindungan terhadap penggunaan hasil panen untuk propagasi, perlu diberikan untuk mencegah penggunaan bagian dari hasil panen yang diusahakan menjadi benih perbanyak. Sebagai contoh, bagian tanaman dari bunga potong yang diperdagangkan, yang dikembangkan jadi benih melalui kultur jaringan, tetap mendapat perlindungan PVT.

Ayat (5)

butir a

Perkembangan bioteknologi modern seperti rekayasa genetika akan mampu dilakukan kegiatan pemuliaan untuk merakit varietas baru dengan perniclahan gen yang memiliki ekspresi sifat spesifik dengan ketepatan yang tinggi. Melalui rekayasa genetika dapat diperoleh varietas baru yang memiliki sifat-sifat dasar yang masih seperti varietas asal, kecuali satu atau dua sifat tertentu yang berbeda, umumnya meningkatkan sifat keunggulan. Varietas baru ini dapat memperoleh hak PVT, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik varietas asal yang digunakan. Hal ini bertujuan agar pemegang hak PVT atau pemilik nama varietas asal tetap masih perlu mendapat perlindungan dan hak ekonomi dari penggunaan PVT dari varietas turunan esensial.

butir b

Varietas tersebut adalah varietas yang diturunkan dari varietas asal, atau varietas turunan lain dari varietas asal, yang mempertahankan sebagian besar sifat-sifat esensial dari varietas asal tetapi dapat dibedakan secara Jelas dari varietas asal untuk sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

butir c

Cukup jelas

Ayat (6)

Varietas asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial. Varietas tersebut meliputi varietas yang mendapat PVT atau tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat.

Ayat (2)

Pengertian pelaksanaan penguasaan varietas lokal oleh Pemerintah meliputi pengaturan hak imbalan dan penggunaan varietas tersebut dalam kaitan dengan PVT serta usaha-usaha pelestarian plasma nutfah.

Ayat (3)

Dalam rangka penamaan varietas lokal yang bersifat spesifik lokasi, perlu diperhatikan ketentuan penamaan yang terkait dengan deskripsi, asal-usul, dan lokasi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penggunaan varietas lokal mencakup antara lain kepemilikan dan pengaturan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik varietas lokal.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Imbalan, yang merupakan hak pemulia sebagai penemu varietas, diatur dan ditetapkan dalam suatu perjanjian tertulis secara jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Beberapa varietas secara teknis maupun ekonomis pada waktu tertentu mungkin masih menghadapi kendala untuk dikembangkan di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

butir a

Yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang memiliki PVT tadi tetap terjaga dan kepentingan pemegang hak PVT tidak dirugikan.

butir b

Pemulia diberikan kebebasan untuk menggunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan pemuliaan sebagai induk persilangan, sepanjang tidak digunakan sebagai varietas asal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (5).

butir c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan terdapatnya kerawanan pangan dan ancaman terhadap kesehatan. Penggunaan oleh pemerintah setidaknya merupakan salah satu, cara untuk mengatasi ancaman tadi. Namun demikian pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan pemulia atau pemegang hak PVT, karenanya penetapan tersebut harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.

Ayat (2)

Yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah diantaranya menyangkut alasan dan tatacara pengusulan serta penetapannya.

Pasal 11

Ayat (1)

Bagi pemohon hak PVT dari luar wilayah Republik Indonesia baik untuk pertama kali ataupun dengan hak prioritas, apabila ada beberapa bagian dari dokumen permohonan yang secara teknis sulit untuk diterjemahkan, maka bagian ini tidak perlu diterjemahkan.

Ayat (2)

butir a
Cukup jelas

butir b
Cukup jelas

butir c
Cukup jelas

butir d
Cukup jelas

butir e
Yang dimaksud dengan ciri-diri morfologi yaitu antara lain ciri-ciri tanaman yang tampak jelas berupa bentuk, ukuran, dan warna dari bagian-bagian tanaman.

butir f
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan varietas transgenik adalah varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Yang dimaksud dengan aman di sini adalah tidak membahayakan bagi lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan bagi kesehatan manusia. Mengingat varietas transgenik dalam proses pembuatannya mungkin menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan kesehatan manusia maka varietas transgenik perlu dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil pemeriksaan tersebut perlu disertakan pada berkas permohonan hak PVT untuk suatu varietas transgenik.

Ayat (5)

Ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah itu meliputi bentuk formulir permohonan dan tatacara pengisiannya, serta komponen dan besarnya biaya permohonan, contoh surat kuasa khusus, dan bentuk surat pernyataan aman untuk varietas transgenik.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

butir d

Konsultan ini adalah perorangan atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak PVT. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberi kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak PVT yang tidak memahami segi-segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai PVT.

Ayat (3)

Untuk pemohon hak PVT dari luar wilayah Republik Indonesia, permohonan dilakukan melalui Konsultan PVT yang ada di Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku kalau pemohon hak PVT yang bersangkutan tidak memiliki perwakilan yang merupakan badan hukum resmi di Indonesia. Sebab, yang ingin dijangkau dari ketentuan ini adalah penanganan pengajuan permohonan hak PVT dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Selain memberi kemudahan bagi pemulia, ketentuan ini akan memperlancar penanganannya oleh Kantor PVT.

Pasal 13

Ayat (1)

butir a

Pekerjaan konsultan PVT memerlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang khusus agar proses permohonan hak PVT dan langkah-langkah selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait serta tidak merugikan pemohon hak PVT.

butir b

Kewajiban Konsultan PVT untuk menjaga kerahasiaan tersebut berlaku pula terhadap pihak yang terkait yang dipekedakan oleh konsultan tersebut seperti pentedemah dan lain-lainnya. Kewajiban tersebut berakhir pada saat permohonan hak PVT mulai diumumkan oleh Kantor PVT.

Ayat (2)

Syarat-syarat yang diatur oleh Pemerintah itu meliputi syarat-syarat kelengkapan administratif, kelengkapan fasilitas perkantoran, kriteria pengetahuan dan keterampilan teknis staf yang memadai, serta dedikasi dan kemampuan tugas dan fungsi konsultan PVT yang dinilai secara periodik.

Pasal 14

Ayat (1)

butir a

Cukup jelas

butir b

Pihak yang berwenang mengesahkan salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali adalah pejabat Kantor PVT suatu Negara di mana permohonan hak PVT untuk pertama kali diajukan.

butir c

Cukup jelas

butir d

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah itu meliputi persyaratan teknis, finansial dan administratif yang harus dipenuhi.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dicatat dalam Daftar Umum PVT mencakup: permohonan, pemeriksaan, pemberian hak, penolakan hak, pengalihan hak, peralihan hak, lisensi, Lisensi Wajib, berakhirnya jangka waktu, pembatalan, dan pencabutan dengan mencantumkan saat atau waktu penerimaan surat permintaan tersebut.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alasan yang dapat dipertimbangkan tersebut hanya dibatasi untuk hal-hal yang bersifat teknis saja, misalnya karena belum terselesaikannya pembuatan uraian atau deskripsi varietas tanaman dan gambar yang mendukungnya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan saat penerimaan yang sama adalah tanggal, bulan, dan tahun yang sama pada jam kerja resmi Kantor PVT. Dengan ketentuan ini permohonan PVr yang diterima pada jam yang berbeda, tetapi masih dalam jam kerja resmi pada hari yang sama dianggap mempunyai waktu penerimaan yang sama.

Dalam hal melaksanakan perundingan, Kantor PVT memfasilitasi perundingan.

Ayat (3)

Persetujuan antara pihak-pihak yang mengajukan permohonan hak PVT harus diberitahukan secara tertulis ke Kantor PVT dalam jangka waktu yang ditetapkan. Apabila pemberitahuan tertulis itu tidak diterima Kantor PVT sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Kantor PVT memberitahukan secara tertulis penolakan permohonan tersebut.

Ayat (4)

Hal ini sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman, di mana yang dianggap sebagai tanggal penerimaan untuk varietas yang diajukan dengan hak prioritas adalah tanggal penerimaan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar negeri.

Untuk pemohon hak PVT dari Indonesia yang mengajukan permohonan hak PVT di negara lain juga akan diberi perlakuan prioritas yang sama.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan-ketentuan mengenai penarikan kembali permohonan hak PVT yang diatur oleh Pemerintah meliputi ketentuan -ketentuan teknis, finansial, dan administratif.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama Kantor PVT adalah orang yang bekerja pada instansi di luar Kantor PVT yang ditugasi secara tetap sebagai pemeriksa substantif pada Kantor PVT sehingga orang yang ditugasi secara tidak tetap masih dapat mengajukan permohonan hak PVT.

Pasal 23

Kewajiban tersebut bersifat mutlak dan dimaksudkan terutama untuk menjamin kepentingan pemulia atau yang berhak atas varietas terhadap segala bentuk pelanggaran haknya. Kewajiban ini berlangsung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT sampai dengan tanggal dimulainya pengumuman.

Pasal 24

Ayat (1)
Pengumuman suatu permohonan hak PVT dimaksudkan agar masyarakat luas mengetahui adanya permohonan hak PVT atas suatu varietas. Dengan pengumuman tersebut masyarakat khususnya pihak yang berkepentingan dengan adanya permohonan hak PVT tersebut dapat memperoleh kesempatan untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak yang mungkin dimilikinya atau dimiliki orang lain kalau hak PVT diberikan kepada pemohon. Pengumuman dilakukan dengan cara menempatkannya dalam papan pengumuman yang khusus disediakan di Kantor PVT dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat luas. Selain itu, pengumuman juga dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi PVT yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor PVT. Pelaksanaan pengumuman tersebut dilakukan setelah Kantor PVT berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan, segala persyaratan yang ditetapkan, dalam Pasal 11 dan Pasal 14 terpenuhi dan permohonan tersebut tidak ditarik kembali.

Ayat (2)
Tenggat waktu untuk permohonan hak PVT dengan hak prioritas diberikan lebih lama mengingat proses pemeriksaan persyaratan permohonan dengan hak prioritas oleh Kantor PVT memerlukan waktu yang lebih lama.

Pasal 25

Ayat (1)
Jangka waktu enam bulan tersebut untuk memberi kesempatan kepada masyarakat terutama bagi mereka yang berkepentingan, untuk mengetahui adanya varietas yang dimohonkan hak PVT. Pengumuman

tersebut selain ditempatkan pada papan pengumuman Kantor PVT, dimuat dalam Berita Resmi PVT.

Butir a
Cukup jelas

butir b
Berita Resmi PVT meliputi pengumuman permohonan PVT, pemberian, penolakan, pembatalan, dan pencabutan serta informasi penting lainnya mengenai PVT kepada masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Pandangan atau keberatan terhadap permohonan yang telah diumumkan, diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan. Apabila lewat dari jangka waktu tersebut, pandangan atau keberatan tidak dapat diterima. Dalam hal ini Kantor PVT memberitahukan secara tertulis kepada orang yang mengajukan pandangan atau keberatan mengenai keterlambatan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penyampaian sanggahan atau keberatan oleh pemulia atau yang mengajukan hak PVT tidak terikat pada jangka waktu tersebut. Segala sanggahan dan penjelasan tersebut dijadikan tambahan pertimbangan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan permohonan hak PVT yang bersangkutan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah berakhirnya pengumuman, Kantor PVT belum menerima permohonan pemeriksaan tersebut, maka permohonan PVT dianggap ditarik kembali.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ada kemungkinan bahwa bidang keahlian yang diperlukan untuk pemeriksaan varietas yang dimohonkan hak R-7 Wak atau dikuasai

oleh Perneriksa. Begitu pula fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan secara baik, dimiliki oleh institusi lain. Dalam hal demikian, Kantor PVT dapat minta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas dari institusi lain. Hal ini tidak berarti bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pihak lain dan bukan oleh Kantor PVT. Pemeriksaan tetap dilakukan oleh Kantor PVT, institusi yang memiliki tenaga ahli atau fasilitas yang diperlukan hanyalah sekedar membantu. Tanggung jawab dan kewenangan serta keputusan akhir tentang dapat diberi atau ditolaknya permohonan hak PVT tetap ada pada Kantor PVT.

Ayat (3)

Dalam hal Kantor PVT menggunakan bantuan ahli dan/atau fasilitas yang ada pada institusi lain, maka mereka yang terlibat secara keseluruhan terikat dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan varietas dan segala dokumen permohonan hak PVT, termasuk penjelasan atau informasi yang diberikan untuk melengkapinya.

Ayat (4)

Ketentuan yang diatur oleh Pemerintah mengenai tata cara pemeriksaan meliputi substansi, metodologi, dan jangka waktu pemeriksaan. Sedangkan ketentuan mengenai kualifikasi pemeriksa dan pejabat, meliputi jenjang dan bidang keahlian.

Pasal 31

Ayat (1)

Pemeriksaan substantif atas permohonan PVT hanya dilakukan oleh Pemeriksa PVT. Yang dimaksud dengan Pemeriksa PVT adalah tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk tugas tersebut. pemeriksa PVT adalah pejabat di lingkungan Kantor PVT, tetapi dapat juga berasal dari instansi Pemerintah lainnya, yang dididik secara khusus sehingga memiliki kualifikasi pemeriksa PVT dan diangkat sebagai Pemeriksa PVT. Karena sifat keahlian dan lingkup pekedaan yang bersifat khusus.. jabatan Pemeriksa PVT diberi status sebagai jabatan fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting misalnya asal-usul atau silsilah yang kurang jelas, deskripsi yang kurang sesuai atau kurang jelas, serta gambar yang kurang mendukung. Bila hal-hal tersebut dipandang perlu untuk diketahui lebih lanjut, maka masalahnya diberitahukan secara tertulis oleh Kantor PVT kepada pemohon hak PVT.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam kasus tertentu dan untuk sebagian besar tanaman tahunan, pemeriksaan substantif persyaratan baru, unik, seragam, dan stabil perlu diselesaikan dalam waktu yang lebih lama dari 24 (dua puluh empat) bulan. Dalam hal tersebut kantor PVT perlu memberitahukan keperluan perpanjangan waktu pemeriksaan tersebut

kepada pemohon. Pemberitahuan itu dapat diberikan ketika menerima permohonan pemeriksaan substantif atau setelah itu, tergantung kapan diketahuinya keperluan perpanjangan waktu tersebut.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah itu meliputi bentuk dan isi sertifikat hak PVT formulir permohonan salinan atau kutipan dokumen PVT serta tatacara pencatatannya.

Pasal 36

Ayat (1)
Banding tidak dapat dimohonkan dalam hal penolakan yang disebabkan karena tidak dilakukannya perbaikan atau penyempumaan klaim yang disarankan selama pemeriksaan substantif. Banding juga tidak dapat dimohonkan karena dianggap ditariknya kembali permohonan hak PVT sebagai hasil pemeriksaan awal sebelum permohonan hak PVT diumumkan.

Ayat (2)
Yang dimaksudkan selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penolakan permohonan hak PVT adalah terhitung sejak tanggal yang tertera pada stempel pos surat penolakan permohonan hak PVT.

Ayat (3)
Alasan penjelasan atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan atau bukti yang telah atau seharusnya disampaikan sewaktu pemeriksaan substantif berlangsung. Hal ini untuk mencegah timbulnya kemungkinan bahwa banding sekedar digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam permohonan hak PVT.

Ayat (4)
Komisi Banding PVT adalah badan yang secara khusus dibentuk untuk memeriksa permohonan banding atas penolakan permohonan hak PVT dan memberikan hasilnya kepada Kantor PVT. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding PVT bekerja berdasarkan keahlian dan bersifat independen.

Ayat (5)

Komisi Banding PVT beranggotakan beberapa orang ahli di bidang yang diperlukan dan Pemeriksa PVT Senior. Kecuali ketua yang merangkap anggota, para anggota Komisi Banding PVT diangkat setiap kali ada permohonan banding dan hanya untuk memeriksa permohonan banding yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keputusan Komisi Banding PVT bersifat final, artinya tidak dapat dimohonkan peninjauan lebih lanjut kepada lembaga atau pejabat lainnya, karena penilaian atas varietas menyangkut pertimbangan yang sangat bersifat teknis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menerima permohonan banding adalah mengabulkan permohonan banding tersebut dan dengan demikian Kantor PVT wajib memberikan sertifikat PVT.

Ayat (4)

Pemberitahuan penolakan atas permohonan banding disampaikan kepada yang mengajukan permohonan banding. Dalam hal permohonan banding diajukan oleh kuasanya, maka pemberitahuan tersebut disampaikan kepada kuasa yang bersangkutan dan salinannya diberikan kepada pihak yang memberi kuasa.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut yang diatur oleh Pemerintah meliputi: penetapan organisasi, tata kerja, permohonan, dan pemeriksaan banding.

Pasal 40

Ayat (1)

Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain. Yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah meliputi persyaratan pengalihan, formulir permohonan pengalihan dan dokumen lengkapannya, serta komponen dan besarnya biaya pencatatan pengalihan hak PVT.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Berbeda dengan pengalihan hak PVT dimana pemilikan hak juga beralih, pemberian lisensi melalui pedanjian pada dasarnya hanya pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak PVT dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. Kepemilikan hak PVT tetap berada pada pemegangnya tidak dialihkan kepada pemegang lisensi. Dengan demikian pemegang lisensi tidak boleh memberikan lisensi kepada pihak yang lain.

Oleh karena pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada pihak ketiga, maka apabila terjadi perjanjian lisensi, harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, apa saja hak yang berpindah kepada pihak ketiga, selama jangka waktu sesuai dalam perjanjian lisensi. Apabila pemegang hak PVT akan membuat perjanjian lisensi kepada pihak ketiga lainnya hanya terbatas kepada hak yang belum diberikan lisensi. Pemegang hak PVT wajib memberitahukan kepada para pemegang lisensi atas pemberian lisensi baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perjanjian lisensi meliputi hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi termasuk bagian-bagian dari pelaksanaan hak PVT yang dilisensikan, jangka waktu serta bentuk perjanjian lisensi tersebut.

Pasal 44

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong kemungkinan pemakaian hak PVT yang luas dan bermanfaat bagi masyarakat dan sekaligus menutup kemungkinan dimanfaatkannya hak PVT untuk tujuan yang bertentangan dengan maksud undang-undang ini. Permohonan lisensi dalam rangka Lisensi Wajib ini hanya diajukan kepada Pengadilan Negeri, bukan kepada Kantor PVT.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak digunakan" adalah bahwa dalam kurun waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak hak PVT diberikan tanpa alasan yang didasarkan pada faktor teknis dan/atau fbce iwjeur (bencana alam, kebakaran, ledakan hama penyakit yang tidak dapat dikendalikan dan kebijaksanaan pemerintah). Akibat hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari varietas yang bersangkutan.

Pasal 45

Pengadilan Negeri memutuskan untuk memberikan atau menolak permohonan Lisensi Wajib setelah mendengar penjelasan dari pemegang hak PVT di depan sidang, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alasan tidak digunakannya hak PVT dan/atau benar tidaknya alasan-alasan pemberian Lisensi Wajib.

Yang dimaksud dengan Lisensi Wajib bersifat terbuka (*non-eksklusif*) yaitu hak PVT, tersebut dapat dilisensikan kepada lebih dari satu pihak baik berdasarkan jangka waktu, jenis kegiatan, atau lokasi.

Pasal 46

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemberian Lisensi Wajib tidak digunakan untuk tujuan persaingan yang tidak sehat, melainkan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Ayat (2)

Pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT. dan pendapat pemegang hak PVT tersebut diperlukan agar Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan dan memutuskan secara objektif dan benar. Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari Kantor PVT atau dari Instansi Pemerintah atau pihak lain yang terkait, atas permohonan Kantor PVT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Penundaan tersebut dapat berlangsung selama waktu yang dinilai wajar untuk melihat dan memberi kesempatan kepada Pemegang hak PVT bahwa ia benar-benar berusaha dan dapat menunjukkan bukti nyata mengenai kegiatan dan hasil pelaksanaan hak PVT-nya. Apabila pemegang hak PVT dapat membuktikan kegiatan dan hasil pelaksanaan, maka Pengadilan Negeri selanjutnya dapat menolak permohonan Lisensi Wajib. Tetapi kalau sampai akhir penundaan tersebut memang terbukti lain, atau selama waktu penundaan tidak ada tanda-tanda atau bukti akan dilaksanakannya hak PVT tersebut secara komersial, Pengadilan membuka kembali persidangan dan melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan Lisensi Wajib.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perjanjian lain yang sejenis adalah perjanjian yang lazim dibuat dalam perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan lain-lain yang diperlukan diantaranya fakta-fakta yang terungkap di dalam proses peradilan.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

Cukup **jelas**

Pasal 54

Ayat (1)
Pada prinsipnya Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan, sebab lisensi seperti ini hanya diberikan dalam keadaan khusus, dan terikat pada syarat-syarat yang khusus dalam pelaksanaannya. Adapun yang dimaksud dengan pengecualian karena pewarisan adalah, apabila orang yang memperoleh Lisensi Wajib tersebut meninggal dunia. Sedangkan bagi badan hukum, tidak berlaku ketentuan tentang pewarisan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55

Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi ketentuan pelaksanaan, kriteria kemampuan menggunakan sendiri hak PVT secara penuh, penyediaan kelengkapan fasilitas, dan kemampuan teknis dari finansial pemohon untuk menggunakan hak PVT yang berasal dari Lisensi Wajib.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembatalan hak PVT secara sewenang-wenang oleh Kantor PVT.

Pasal 59

Ayat (1)
Pihak ketiga yang ffwasa dirugikan sebagai akibat dari putusan pembatalan hak PVT dapat mengajukan gugatan keberatan atas dihapuskannya akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT ke Pengadilan Negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemegang lisensi adalah termasuk pemegang Lisensi Wajib.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Kantor PVT ditangani oleh tenaga profesional, serta dapat bekega sama dengan tenaga ahli dan/atau institusi baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penyelenggaraan administrasi, dokumentasi, pemeriksaan, dan pelayanan informasi PVT dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem dokumentasi dan jaringan informasi PVT.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengelolaan PVT senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemilik barang yang beriktikad baik adalah pemilik barang yang barangnya berasal dari transaksi dengan pemegang hak PVT yang hak PVT-nya kemudian terbukti diperoleh dari pelanggaran.

Pasal 69

Hal tersebut ditentukan mengingat hak PVT memiliki dampak yang sangat luas terhadap tatanan kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 70

Ayat (1)
Pemberian wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil dalam ayat ini, sama sekali tidak mengurangi wewenang penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyidik tindak pidana di bidang PVT.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya pejabat pegawai negeri sipil tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, diminta atau tidak diminta memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada pejabat penyidik pegawai negeri sipil tersebut pada ayat (1).
Yang dimaksud dengan petunjuk meliputi teknik dan taktik penyidikan, sedangkan yang dimaksud dengan bantuan penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan laboratorium. Oleh karena itu, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan tersebut kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya hasil penyidikan berupa berkas perkara tersangka dan barang bukti, diserahkan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 442/Kpts/HK.310/7/2004

TENTANG

SYARAT DAN TATACARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penghargaan kepada individu atau badan usaha di bidang pemuliaan tanaman yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil diberikan hak Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (4), dipandang perlu menetapkan Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPVT;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman selanjutnya disebut Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau

pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

3. Gambar dan atau foto adalah gambar dan atau foto suatu varietas tanaman dan atau bagian dari varietas tanaman hasil suatu pemuliaan, yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.
4. Deskripsi varietas adalah penjelasan tertulis mengenai proses pemuliaan tanaman sehingga dihasilkan suatu varietas tanaman baru yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya.
5. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT) adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang PVT.
6. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberikan kepastian hukum pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Keputusan ini meliputi persyaratan, tatacara permohonan, pengumuman dan pemeriksaan, pemberian atau penolakan, permohonan banding, dan biaya.

Pasal 4

Hak PVT diberikan oleh PPVT.

BAB II

PERSYARATAN PERMOHONAN HAK PVT

Bagian Kesatu

Persyaratan Varietas Tanaman

Pasal 5

- (1) PVT dapat diberikan pada varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
- (2) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas tanaman semusim dan tanaman tahunan.

Pasal 6

- (1) Varietas tanaman dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
- (2) Varietas tanaman dianggap unik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
- (3) Varietas tanaman dianggap seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam, meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
- (4) Varietas tanaman dianggap stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), apabila tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
- (5) Varietas tanaman harus diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai identitas dari varietas tanaman yang bersangkutan.

Pasal 7

Penamaan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) harus memenuhi ketentuan:

- a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
- b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon dan didaftarkan pada PPVT;
- d. penamaan yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf b, PPVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- e. penamaan varietas dengan nama yang telah digunakan untuk varietas lain, pemohon wajib mengganti nama yang belum digunakan varietas lain;
- f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup tidak dapat diberi PVT.

Bagian Kedua Persyaratan Permohonan

Pasal 9

- (1) Permohonan hak PVT dapat dilakukan oleh:
 - a. pemulia;
 - b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
 - c. ahli waris;
 - d. penerima lebih lanjut hak atas varietas tanaman yang bersangkutan; atau
 - e. konsultan PVT.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d yang pemohonnya tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.

- (3) Konsultan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus :
 - a. terdaftar di PPVT;
 - b. menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.

Pasal 10

Pegawai PPVT selama masih dinas aktif hingga selama 1 (satu) tahun sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari PPVT atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama PPVT, dilarang mengajukan permohonan hak PVT, memperoleh hak PVT atau dengan cara apapun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan PVT, kecuali bila pemilikan hak PVT diperoleh karena warisan.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.
- (2) Surat permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
 - b. nama lengkap dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
 - d. nama varietas;
 - e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;
 - f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.
- (3) Dalam hal permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. orang atau badan hukum selaku Konsultan PVT harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa;
 - b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris; atau
 - c. penerima lebih lanjut hak atas varietas yang bersangkutan disertai bukti penerimaan hak.

- (4) Dalam hal yang dimohonkan PVT adalah varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.
- (5) Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas.

Pasal 12

Untuk permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;
- b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat 3 (tiga) bulan;
- c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri;
- d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, apabila hak PVT dimaksud pernah ditolak.

BAB III TATACARA PERMOHONAN HAK PVT

Pasal 13

- (1) Permohonan hak PVT diajukan secara tertulis kepada PPVT dengan menggunakan formulir model - 1 seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini, dengan dibubuhi meterai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan

keterangan yang diminta pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- (3) Permohonan hak PVT dinyatakan diterima apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar serta telah membayar biaya pendaftaran yang ditetapkan.
- (4) Permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas dinyatakan diterima, apabila di samping telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) PPVT setelah menerima permohonan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan, dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterima, dikembalikan atau ditolaknya permohonan hak PVT.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPVT belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah diterima.
- (3) Dalam hal PPVT memutuskan menerima permohonan hak PVT sebelum berakhirnya batas waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), permohonan hak PVT dianggap diterima pada tanggal PPVT menyatakan berkas permohonan telah lengkap.

Pasal 15

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikembalikan karena masih ada kekurangan dalam persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau Pasal 12, PPVT memberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir model - 2 agar paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan, pemohon dapat melengkapi persyaratan.
- (2) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya atas permintaan pemohon dengan menggunakan formulir model - 3.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon belum dapat memenuhi kekurangan kelengkapan yang diminta PPVT, PPVT memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali dengan menggunakan formulir model - 4.

Pasal 16

- (1) Apabila satu varietas dengan sifat-sifat yang sama ternyata diajukan oleh lebih dari satu pemohon, maka hanya permohonan yang telah diajukan secara lengkap terlebih dahulu yang dapat diterima.
- (2) Apabila permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada saat yang sama, PPVT dengan menggunakan formulir model - 5 meminta kepada para pemohon untuk berunding dan memutuskan permohonan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusannya kepada PPVT paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat PPVT mengenai permintaan untuk memutuskan permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dapat dilakukan, atau tidak dicapai kesepakatan atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada PPVT dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan hak PVT tersebut ditolak dan PPVT dengan menggunakan formulir model - 6 memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 17

Dalam hal permohonan hak PVT diajukan dengan hak prioritas, maka yang dianggap sebagai tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan di luar negeri.

Pasal 18

- (1) Dalam hal semua persyaratan administratif telah disampaikan secara lengkap kepada PPVT, PPVT wajib memberikan bukti tertulis dengan menggunakan formulir model - 7 yang memuat:
 - a. tanggal penerimaan permohonan hak PVT;
 - b. nama dan alamat pemohon;

- c. nama dan kewarganegaraan pemulia tanaman serta nama ahli waris yang ditunjuk;
 - d. nama varietas tanaman;
 - e. nama dan alamat lengkap konsultan PVT, apabila pengajuan hak PVT melalui konsultan PVT.
- (2) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti perlindungan sementara.

Pasal 19

- (1) Permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diubah sebelum dan selama masa pemeriksaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan atau pengurangan uraian mengenai penjelasan sifat-sifat varietas yang dimohonkan hak PVT.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permohonan semula.

Pasal 20

- (1) Permohonan hak PVT yang telah diterima oleh PPVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat ditarik kembali dengan mengajukan permohonan kepada PPVT yang ditandatangani oleh pemohon dengan dibubuhi meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh konsultan PVT wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari pemulia tanaman atau yang berhak atas varietas tanaman.
- (3) Akibat penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mewajibkan PPVT untuk mengembalikan segala biaya yang telah disetorkan oleh pemohon.

BAB IV PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 21

- (1) Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam membantu memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran atas permohonan hak PVT, maka permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dan tidak ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diumumkan oleh PPVT selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya:
 - a. 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT.
 - b. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada papan pengumuman di PPVT.
- (4) Tanggal mulai diumumkannya permohonan hak PVT dicatat oleh PPVT dalam Daftar Umum PVT dan dimuat dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 22

- Pengumuman permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan:
- a. nama dan alamat lengkap pemohon atau pemegang kuasa;
 - b. nama dan alamat lengkap pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
 - c. tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan negara tempat permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan dalam hal permohonan hak PVT dengan hak prioritas;
 - d. nama varietas;
 - e. deskripsi varietas; dan
 - f. deskripsi yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk varietas transgenik.

Pasal 23

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), setiap orang atau badan hukum setelah memperhatikan pengumuman permohonan hak PVT dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.
- (2) Pandangan atau keberatan yang disampaikan setelah lewat jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak dapat diterima.
- (3) Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPVT segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada pemohon.
- (4) Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada PPVT dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat dari PPVT.
- (5) PPVT menggunakan pandangan, keberatan, dan sanggahan serta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak PVT.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan kepada PPVT paling lambat satu bulan setelah waktu berakhirnya masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan membayar biaya pemeriksaan yang ditetapkan.
- (2) Pemeriksaan substantif sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dengan mengamati bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe dari varietas yang dimohonkan hak PVT.

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk varietas tanaman yang dimintakan hak PVT dengan hak prioritas, PPVT dapat meminta penjelasan dan dokumen yang diperlukan mengenai keputusan atas permintaan hak PVT yang telah diajukan terlebih dahulu di luar negeri.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan dilakukan di lapangan dan atau di laboratorium terhadap karakter kualitatif, kuantitatif, dan atau pseudo-kualitatif varietas yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan sifat-sifat tanaman yang dapat diamati secara visual dilakukan di lapangan, sedangkan pemeriksaan kandungan senyawa kimiawi dan atau komposisi genetik dilakukan di laboratorium.
- (3) Metodologi pemeriksaan untuk setiap varietas dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah sesuai dengan sifat yang akan diperiksa, cara perbanyakan, dan umur tanaman.

Pasal 26

Di samping kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT meliputi pula kegiatan-kegiatan:

- a. pemeriksaan varietas tanaman yang dimintakan hak PVT dengan varietas-varietas tanaman lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan hak PVT, dokumen PVT serta dokumen lainnya yang telah ada;
- b. pertimbangan terhadap pandangan atau keberatan yang diajukan masyarakat dan sanggahan atau penjelasan dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);
- c. pertimbangan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan atau kelengkapan yang diminta PPVT dan mengundang pemohon untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.
- d. pemeriksaan kebenaran bahwa varietas tanaman yang dimintakan PVT tidak termasuk dalam kelompok varietas tanaman yang dilarang atau tidak dapat diberikan PVT;

- e. pemeriksaan kebenaran bahwa pemulia tanaman atau orang yang menerima lebih lanjut hak pemulia tanaman benar-benar berhak atas hak PVT;
- f. pemeriksaan kebenaran bahwa kegiatan perakitan varietas tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dilakukan dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif.
- (2) Jangka waktu pemeriksaan substantif untuk sifat-sifat yang dapat diamati secara visual di lapangan disesuaikan dengan fase pertumbuhan yang tepat dari masing-masing jenis tanaman.
- (3) Penentuan waktu tanam dan atau tempat tanam untuk pelaksanaan pemeriksaan substantif secara optimal disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan yang normal dari varietas yang dimohonkan hak PVT.
- (4) Untuk pengamatan sifat tertentu atau karena sebab lain yang memerlukan lebih dari satu periode pertumbuhan dan atau tempat yang berbeda, pengamatannya dapat dilakukan pada dua atau lebih periode pertumbuhan dan atau tempat yang berbeda.
- (5) Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan dari jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPVT harus memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dilakukan oleh Pemeriksa PVT.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, PPVT dapat meminta bantuan ahli dan atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi dari institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- (3) Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksa.
- (4) Ketentuan mengenai kualifikasi Pemeriksa PVT dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 29

- (1) Sebelum ditetapkannya Pemeriksa PVT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan oleh peneliti pemulia yang berada pada balai penelitian komoditas lingkup dan atau di bawah pembinaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- (2) Peneliti pemulia yang ditunjuk sebagai Pemeriksa PVT diusulkan oleh Kepala PPVT dan ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan kompetensi dan menghindari adanya ketidak obyektifan dalam pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Apabila laporan hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa varietas yang dimohonkan hak PVT ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting, PPVT memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut dengan menggunakan formulir model – 8 kepada pemohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan wajib melakukan perbaikan atau perubahan.
- (3) Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan, maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali oleh pemohon.

BAB V
PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN

Bagian Kesatu
Pemberian Hak PVT

Pasal 31

- (1) Apabila hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 menyatakan bahwa suatu varietas telah memenuhi persyaratan baru, unik, seragam dan stabil, PPVT memberikan Sertifikat Hak PVT dengan menggunakan formulir model - 9 kepada pemohon, setelah pemohon menunjukkan formulir model - 7.
- (2) Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.
- (3) Salinan dokumen PVT dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dengan dikenakan biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 32

Sertifikat hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor sertifikat hak PVT;
- b. nama varietas tanaman;
- c. nama dan alamat pemegang hak PVT;
- d. nama pemulia tanaman dan nama ahli waris yang ditunjuk;
- e. tanggal dan nomor penerimaan permohonan hak PVT;
- f. nama negara atau negara-negara di mana permohonan hak PVT telah diajukan, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- g. tanggal pemberian hak PVT.

Pasal 33

- (1) Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu selama:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

- (2) Jangka waktu hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal sertifikat hak PVT dikeluarkan.

Bagian Kedua
Penolakan Hak PVT

Pasal 34

Apabila hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 menyatakan bahwa suatu varietas tidak memenuhi persyaratan baru, unik, seragam dan stabil, atau permohonan ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), PPVT menolak permohonan hak PVT disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan dengan menggunakan formulir model - 10 kepada pemohon.

Pasal 35

Surat penolakan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

BAB VI
PERMOHONAN BANDING

Pasal 36

- (1) Pemohon atau konsultan PVT yang permohonan hak PVT-nya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat mengajukan permohonan banding berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif yaitu kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan.
- (3) Permohonan banding yang diajukan oleh konsultan PVT harus disertai surat kuasa khusus dari pemohon.
- (4) Pemohon banding PVT wajib membayar biaya yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 37

Penolakan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dapat dimohonkan banding apabila didasarkan pada alasan:

- a. tidak dilakukan perbaikan atau penyempurnaan klaim yang disarankan selama pemeriksaan substantif; dan
- b. permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali oleh pemohon sebagai hasil pemeriksaan awal sebelum permohonan hak PVT diumumkan.

Pasal 38

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hanya dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan permohonan hak PVT.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Komisi Banding PVT secara tertulis dengan disertai uraian secara lengkap keberatan terhadap penolakan permohonan hak PVT dan dilampiri dengan salinan surat penolakan permohonan hak PVT dengan tembusan kepada Kepala PPVT.
- (3) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan hak prioritas, maka Komisi Banding PVT dapat meminta kelengkapan salinan bukti permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- (4) Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 39

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan banding PVT;
 - b. nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan banding PVT;
 - c. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
 - d. nama dan alamat lengkap konsultan PVT, apabila permohonan banding PVT diajukan melalui konsultan PVT;
 - e. surat penolakan permohonan hak PVT yang dimohonkan banding;
 - f. nama varietas tanaman dan nomor permohonan PVT; dan

- g. alasan pengajuan permohonan banding PVT yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permohonan hak PVT.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, maka penolakan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dianggap diterima oleh pemohon dan keputusan penolakan tersebut dicatat dalam Daftar Umum PVT.

Pasal 40

- (1) Sekretariat Komisi Banding melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa berkas permohonan banding memenuhi persyaratan, kepada pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas.

Pasal 41

Permohonan banding yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dicatat dalam Daftar Umum PVT.

Pasal 42

- (1) Permohonan banding PVT yang telah diterima oleh Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebelum mendapat Keputusan Banding dari Komisi Banding PVT dapat ditarik kembali.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Komisi Banding PVT secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala PPVT.
- (3) Permohonan Banding yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 43

- (1) Komisi Banding PVT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding PVT mulai memeriksa permohonan banding.
- (2) Keputusan Komisi Banding PVT bersifat final.
- (3) Dalam hal Komisi Banding PVT menyetujui permohonan banding, PPVT wajib mencabut penolakan hak PVT dan memberikan sertifikat hak PVT kepada pemohon banding.
- (4) Apabila Komisi Banding PVT menolak permohonan banding, Komisi Banding PVT memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon banding paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penolakan Banding.
- (5) Keputusan persetujuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penolakan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 44

Biaya yang telah dikeluarkan untuk proses permohonan banding PVT yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.

BAB VII BIAYA

Pasal 45

- (1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT diwajibkan membayar iuran tahunan.
- (2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan Sertifikat hak PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat pengajuan lisensi, pencatatan lisensi wajib dan kegiatan-kegiatan lainnya sehubungan dengan permohonan hak PVT dan pengelolaan PVT, serta permohonan banding PVT wajib membayar biaya.

- (3) Besar dan tatacara pembayaran biaya PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 juli 2004
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
BUNGERAN SARAGIH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Riset dan Teknologi;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Menteri Pendidikan Nasional;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
12. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Gubernur seluruh Indonesia;
14. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman
 Formulir Model-1 : Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

FORMULIR PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Kepada Yth.: Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kantor Pusat Departemen Pertanian Gedung E Lantai 3 Jln. Harsono RM No.3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550	DIISI OLEH PETUGAS Nama Varietas : No. Permohonan : Tanggal :
<p>Formulir ini harus dilengkapi oleh pemohon atau kuasanya atau konsultan PVT. Didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) pertanyaan yang dikelompokkan dalam 5 (lima) BAGIAN. Semua pertanyaan harus dijawab dan setiap lembar dan lembar tambahan (apabila ada) harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya atau konsultan PVT. Pengisian formulir harus diketik (jangan dengan tulisan tangan)</p> <p>Setiap permohonan hak PVT harus dilengkapi dengan “DESKRIPSI VARIETAS BARU” sesuai untuk masing-masing spesies. Dalam deskripsi varietas mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. Lampirkan juga gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.</p>	
<p>Formulir ini dilengkapi juga dengan “PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN”. Apabila diperlukan keterangan lebih lanjut, pemohon dapat menghubungi Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.</p>	
<p style="text-align: center;">BAGIAN A: Informasi tentang Pemohon, Konsultan, dan Pemulia</p>	

1. Nama dan Alamat Lengkap Pemohon.

Pemohon adalah pemulia dan/atau pemilik varietas. Apabila pemiliknya bukan pemulia aslinya, bukti kepemilikannya harus disertakan bersama formulir permohonan ini.

Nama Pemohon:

(Hak PVT akan diberikan dengan nama ini)

Kewarganegaraan:

Alamat:

Kode Pos

Telepon : 1 2.

Faksimili: e-mail

Orang Lain Yang Dapat Dihubungi:

(Apabila berbeda dengan yang di atas)

Alamat:

Kode Pos:

Telepon : 1 2.

Faksilili : e-mail:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian
Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Formulir Model-1 : Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

2. Nama dan Alamat Lengkap Konsultan PVT di Indonesia

Untuk pemohon yang berdomisili di luar negeri harus menggunakan konsultan PVT Indonesia. Untuk pemohon Indonesia tidak wajib menggunakan konsultan PVT. Konsultan PVT yang berhak untuk mengajukan permohonan atas nama pemohon harus terdaftar di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

Nama Konsultan PVT:

Nama Pendaftaran Konsultan PVT:

Alamat:

Kode Pos:

Telepon : 1 2

Faksimili :

e-mail

3. Nama dan Alamat Pemulia. Apabila pemulianya merupakan seorang karyawan dari institusi yang melakukan kegiatan pemuliaan, maka alamatnya adalah institusi tersebut.

Nama Pemulia:

Kewarganegaraan:

Alamat:

Kode Pos:

Telepon : 1 2

Faksimili:

e-mail

Apakah pemohon adalah pemulia? [] YA [] TIDAK. Apabila TIDAK jawablah Pertanyaan berikut:

Nama Pemulia aslinya:

Kewarganegaraan:

Alamat:

Ahli waris yang ditunjuk (apabila diperlukan):

Apakah kepemilikan varietas dialihkan? [] YA [] TIDAK

Apakah YA, bagaimana kepemilikan dialihkan kepada pemohon?

melalui penugasan; melalui pemesanan; Pewarisan; dengan cara lain
.....

(Lampirkan surat bukti penugasan atau pengalihan kepemilikan)

Apabila TIDAK, lanjutkan mengisi nomor 4.

BAGIAN B: Informasi tentang Varietas

4. Nama Botani

Genus

Spesies

Author (s)

.....
.....

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian
Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Formulir Model-1 : Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

5. Nama Umum

Berikan nama umum dari spesies

6. Nama yang diusulkan untuk Varietas

Apabila varietas ini telah dimintakan perlindungan di luar negeri maka pemohon harus menggunakan nama yang sama, kecuali apabila nama tersebut telah menjadi nama yang umum digunakan di Indonesia untuk varietas lain. Pemohon harus melengkapi *Formulir Nama Varietas* yang diusulkan untuk menghindari keterlambatan pemrosesan apabila ternyata nama varietas atau sinonimnya tidak dapat diterima.

7. Sinonim

Sinonim adalah nama alternatif untuk suatu varietas yang telah lebih dulu diusulkan di luar negeri apabila nama yang pertama tersebut tidak diterima di Indonesia. Apabila permohonan hak PVT disetujui maka sinonim tersebut juga dilindungi oleh UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT.

YA, sebutkan

TIDAK, lanjutkan mengisi nomor 8.

<p>8. Nama Lain</p> <p>Sebutkan nama lainnya apabila ada, termasuk kode silsilah dari pemulia dan nama dagang untuk varietas tersebut di Indonesia atau di luar negeri.</p> <p><input type="checkbox"/> YA, sebutkan:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">(Kode Silsilah)</td> <td style="text-align: center;">(Nama Dagang)</td> <td style="text-align: center;">(Nama Lainnya)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td></td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> TIDAK, lanjutkan mengisi nomor 9.</p>					(Kode Silsilah)	(Nama Dagang)	(Nama Lainnya)						
(Kode Silsilah)	(Nama Dagang)	(Nama Lainnya)																	
.....																		
.....																			
<p>9. Apakah spesies ini pernah dinyatakan sebagai gulma yang berbahaya di Indonesia?</p> <p><input type="checkbox"/> YA, Jelaskan</p> <p><input type="checkbox"/> TIDAK, lanjutkan mengisi nomor 10.</p>																			
<p>10. Negara Asal varietas</p> <p>Pertanyaan ini berkaitan dengan negara tempat kegiatan pemuliaan varietas tersebut</p>																			
<p>11. Apakah pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari pemberi/pemilik varietas asal tentang keinginannya mengajukan permohonan hak PVT (khusus untuk permohonan hak PVT Varietas Turunan Esensial)?</p> <p><input type="checkbox"/> YA, lampirkan bukti persetujuannya.</p> <p><input type="checkbox"/> TIDAK (agar dilengkapi)</p>																			
<p>12. Apakah permohonan untuk varietas ini pernah diajukan di negara lain?</p> <p><input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK</p> <p>Apabila YA, isi kolom dibawah ini. Apabila diperlukan keterangan tambahan, tulis pada lembar lain.</p> <p>Apabila TIDAK, lanjutkan mengisi nomor 14.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Diajukan ke Negara</th> <th style="width: 15%;">Tanggal Permohonan</th> <th style="width: 15%;">Nomor Permohonan</th> <th style="width: 15%;">Status saat ini</th> <th style="width: 40%;">Nama Varietas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Diajukan ke Negara	Tanggal Permohonan	Nomor Permohonan	Status saat ini	Nama Varietas										
Diajukan ke Negara	Tanggal Permohonan	Nomor Permohonan	Status saat ini	Nama Varietas															

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman
 Formulir Model-1 : Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

13. Apakah permohonan ini merupakan permohonan dengan hak Prioritas yang berkaitan dengan permohonan di luar negeri seperti di atas? <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK
14. Apakah varietas tersebut telah diperdagangkan di Indonesia atas persetujuan pemilikinya? <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK Apabila YA, sebutkan tanggal penjualan pertama kali: Dengan nama: Apakah varietas tersebut telah diperdagangkan di luar negeri atas persetujuan pemilikinya? YA <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> Apabila YA, di negara mana: Tanggal penjualan pertama kali: Dengan nama: Apabila TIDAK, lanjutkan mengisi nomor 15.
15. Sebutkan sifat-sifat atau kombinasi sifat-sifat yang membuat varietas ini berbeda dari “varietas pembanding yang paling mirip dan sudah umum diketahui” serta tetuanya/varietas asal. Sifat-sifat harus didefinisikan secara tepat untuk menyusun suatu bukti yang memadai bahwa varietas tersebut memang berbeda. Sebutkan sifat-sifat penting yang membedakan varietas yang dimohonkan hak PVT dengan tetua/varietas asal dan varietas lainnya yang mirip. Lampirkan foto varietas yang menunjukkan sifat-sifat berbeda (unik) dari varietas yang dimohonkan hak PVT.
Contoh

Nama Varietas	Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas pembanding	Penampilan sifat	
		Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pembanding
1. Tetua Betina	Warna Daun	Berbecak-becak	Merata
2. Tetua Jantan	Tinggi Tanaman	Tinggi	Pendek
3. Varietas “X”	Warna Bunga	Merah	Kuning
4. Varietas “Y”	Bentuk Tanaman	Kompak	Menyebar

Tetua Betina		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pemanding	Penampilan sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pemanding

Tetua jantan. Bila tidak yakin, sebutkan kemungkinan tetua jantan dan salah satu sifatnya yang berbeda dari varietas yang dimohonkan hak PVT

Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pemanding	Penampilan sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pemanding

Lampiran: Keputusan Menteri Pertanian

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman

Formulir Model-1 : Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Varietas yang paling mirip		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pemanding	Penampilan sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pembanding

Varietas lainnya		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pemanding	Penampilan sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pembanding

BAGIAN C: Informasi tentang Kegiatan Pemuliaan untuk Menghasilkan Varietas Baru	
16. Proses Perakitan Varietas, Sistem Perbanyakkan dan Metode seleksi	
(i) Proses perakitan varietas	
<input type="checkbox"/> Persilangan buatan	<input type="checkbox"/> Mutasi spontan
<input type="checkbox"/> Seleksi galur dari populasi alami	<input type="checkbox"/> Mutasi buatan
<input type="checkbox"/> Transformasi genetik	<input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan)
(ii) Sistem perbanyakkan dari spesies (bila diketahui)	
<input type="checkbox"/> Generatif menyerbuk sendiri	<input type="checkbox"/> Apomiksis
<input type="checkbox"/> Genetarif sering menyerbuk sendiri	<input type="checkbox"/> Vegetatif
<input type="checkbox"/> Menyerbuk Silang	<input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan)
(iii) Metode seleksi	
<input type="checkbox"/> Massa	<input type="checkbox"/> Bulk
<input type="checkbox"/> Lini Murni	<input type="checkbox"/> Silang Balik
<input type="checkbox"/> Pedigree	<input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan)
Apabila Saudara pilih persilangan buatan teruskan ke 17 a. Apabila tidak, teruskan ke 17 b.	
Apapun pilihan Saudara, pertanyaan 17 c harus dijawab	

17 a. Untuk persilangan buatan:

Nama varietas/aksesi plasma nutfah dari tetua betina:

Pemulia dari tetua betina:

Apakah tetua betina dilindungi oleh PVT di Indonesia? YA [] TIDAK []

Apakah tetua betina dilindungi oleh PVT di negara lain? YA [] TIDAK []

Apabila YA, untuk pendaftaran:

(Negara)

(No. Permohonan)

(Tanggal terdaftar)

.....

.....

Nama varietas/aksesi plasma nutfah dari tetua jantan:

.....

Pemulia dari tetua jantan:

.....

Apakah tetua jantan dilindungi oleh PVT di Indonesia? YA [] TIDAK []

Apakah tetua jantan dilindungi oleh PVT di negara lain? YA [] TIDAK []

Apabila YA, untuk pendaftaran:

(Negara)

(No. Permohonan)

(Tanggal terdaftar)

.....

.....

Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman.

Formulir Model-1 : Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

<p>17 b. Untuk yang bukan persilangan buatan: Nama varietas/aksesi plasma nutfah dari tetua: Pemulia dari tetua: Apakah tetua dilindungi oleh PVT di Indonesia? Ya <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> Apakah tetua dilindungi oleh PVT di negara lain? YA <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> Apabila YA, untuk pendaftaran: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> (Negara) (No. Permohonan) (Tanggal terdaftar) </div> </p>
<p>17 c. Jawablah pertanyaan berikut terlepas dari proses perakitan varietas, sistem perbanyakan dan metode seleksi: Nama Pemulia yang melakukan atau mengarahkan perakitan varietas ini: Metode seleksi utama yang digunakan untuk mengembangkan varietas ini: Kepemilikan, kota dan negara tempat dilakukannya pekerjaan pemuliaan: </p>
<p>18 a. Jelaskan prosedur pemuliaan yang digunakan untuk menghasilkan varietas baru ini. Sertakan informasi tentang kapan dan dimana kegiatan perakitan varietas yang pertama dilakukan. Sertakan juga banyaknya siklus seleksi, cara perbanyakan antar generasi, beberapa generasi varietas ini sudah dipertahankan dalam keadaan seperti sekarang ini, adanya tipe simpang atau "off-type (s)" serta informasi lainnya yang ada hubungannya. Informasi ini akan membantu untuk menentukan apakah kegiatan pemulia dapat dianggap sebagai pemuliaan sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT. (Berikan rincian langkah-langkah mendasar secara kronologis). Apabila diperlukan keterangan lebih rinci berikan dalam lembaran tambahan. Naskah dan diagram juga diterima.</p>
<p>18 b. Apakah varietas ini dikembangkan dari materi genetik yang dikoleksi dari Indonesia atau negara lain? Apabila: <input type="checkbox"/> TIDAK, lanjutkan mengisi Nomor 20. <input type="checkbox"/> YA, berikan paspor data yang sesuai dengan permohonan ini. Dilampiri data <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK</p> <p>1) Apakah materi genetik berupa: <input type="checkbox"/> Varietas yang masih dibudidayakan atau varietas lama? <input type="checkbox"/> Varietas lokal (yang telah dibudidayakan oleh petani secara tradisional untuk keperluannya)? <input type="checkbox"/> Berasal dari tanaman liar? <input type="checkbox"/> Sediaan genetik khusus (misal: galur pemuliaan)?</p>

- 2) Apakah materi genetik terikat dengan Perjanjian Pengalihan Materi?
 YA, lampirkan; TIDAK
- 3) Apakah materi genetik terikat dengan traktat internasional mengenai sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian (ITPGRFA)-FAO?
 YA, lampirkan; TIDAK
- 4) Apakah masih tersedia materi genetik untuk diikutsertakan dalam uji banding?
 YA TIDAK



Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak
 Perlindungan Varietas Tanaman
 Formulir Model-1 : Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

19. Apakah varietas ini merupakan hasil rekayasa genetik?
 YA, berikan Surat Bukti Aman Hayati dan atau Aman Pangan dari Komisi Keamanan Hayati dan keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.
 Surat Keamanan Hayati: No: tanggal:
 Surat keamanan pangan: No.: tanggal:

TIDAK, lanjutkan mengisi nomor 20.

BAGIAN D: Informasi tentang Bank Gen dan Uji BUSS

20. Sebutkan nama dan alamat Bank Gen dimana bahan perbanyakan akan dilestarikan (Bank Gen adalah suatu tempat yang oleh PVT dianggap sesuai untuk menyimpan dan melestarikan materi genetik dan dapat merupakan bagian dari kebun pemeliharaan yang disiapkan untuk mempertahankan tanaman sediaan (*plant stock*). Apabila pemohon akan menggunakan tempat Bank Gen di luar Indonesia, terlebih dahulu meminta izin kepada PPVT secara tertulis)

Nama :
 Alamat :

21. Berilah tanda pada satu dari kotak berikut ini, berikan informasi yang sesuai. (PPVT berwenang untuk menggunakan laporan uji BUSS dari luar negeri atau menyarankan kepada pemohon hak PVT untuk melakukan uji BUSS di Indonesia.)

Tempat uji banding dengan menyertakan varietas yang bersangkutan. Bila mungkin sertakan juga materi genetik/tetua dan varietas acuan. Varietas acuan terdiri dari:

- a. varietas yang dekat tingkat kekerabatannya;
- b. Kelompok kesamaan karakter;
- c. Varietas yang paling mirip.

(tanggal yang ditetapkan harus merupakan waktu yang optimal bagi pemeriksa untuk memverifikasi perbedaan sifat yang dinyatakan dalam permohonan ini).

Lokasi	Jumlah Tanaman	Stadia Tumbuh	Perkiraan Tanggal Dimulai

[] Bila pemohon akan menggunakan laporan uji BUSS dari luar negeri, sebutkan nama negara dimana uji dilakukan, kapan uji dilakukan, kapan data akan tersedia.

(Pemohon bertanggung jawab untuk mendapatkan data uji langsung dari penguji. Penguji yang terkait berhak menyerahkan salinan laporan uji BUSS yang sudah disahkan kepada PPVT. Apabila data sudah tersedia, maka salinan laporan uji BUSS yang sudah disahkan agar dilampirkan bersama dengan permohonan ini. Apabila sudah lengkap, PPVT akan mengkaji data tersebut dan memutuskan menerima atau menolak laporan uji BUSS dari luar negeri)

Negara Penguji	Tanggal uji	Perkiraan Tanggal Kapan Data Akan Tersedia

Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman

Formulir Model-1 : Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

22. Penetapan waktu pemeriksaan yang pemohon inginkan setelah selesainya masa pengumuman. Tandai kotak yang tersedia. (Pemohon dapat menentukan waktu pemeriksaan. Untuk hal tersebut pemohon dapat berkonsultasi dengan kantor PVT)

SEGERA (paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pembayaran).

PEMOHON YANG MENENTUKAN WAKTU PEMERIKSAAN

(Perkiraan tanggal:)

PEMOHON TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI (waktu ditentukan oleh PPVT berdasarkan kesesuaian munculnya sifat unik dari varietas yang dimohonkan hak PVT)

BAGIAN E: PEMBERIAN KUASA DAN PERNYATAAN

23. Saya (Kami) memberi kuasa kepada PPVT untuk tukar menukar informasi dan bahan tanaman yang berkaitan dengan varietas yang dimohonkan hak PVT, asalkan tidak merugikan hak saya (kami).

(tanda tangan)

24. Saya (Kami) setuju untuk memberikan bahan perbanyakan sebelum pemberian hak PVT apabila diperlukan untuk uji banding atau tujuan ilmiah, selama bahan tersebut tidak digunakan untuk maksud yang lain dan semua bahan yang berkaitan dengan varietas yang dimohonkan hak PVT akan dikembalikan apabila pengujian sudah selesai.

(tanda tangan)

25. Saya (Kami) mengajukan hak PVT untuk varietas yang disebutkan dalam permohonan ini.

Saya/Kami:

(nama lengkap)

Dari :

(alamat)

menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam semua bagian dan lampiran dari permohonan ini adalah benar dan sesuai.

Meterai
Ttd

Tanggal:
Nama jelas:

(Tanda tangan pemohon atau Konsultan*) Jabatan dalam perusahaan: (apabila ada)

Meterai
Ttd

Tanggal:
Nama jelas:

(Tanda tangan a.n Pemohon Bersama) Jabatan dalam perusahaan (apabila ada)

(apabila pemohon lebih dari satu orang)

* Apabila konsultan menandatangani atas nama pemohon, maka formulir "Pemberian Kuasa Kepada Konsultan" harus ditanda tangani oleh pemohon.



Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman.
Formulir Model-2 : Permintaan Kekurangan Pemenuhan Syarat-syarat

FORMULIR MODEL-2

Jakarta,

Nama :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan kekurangan
Pemenuhan Syarat-syarat

Kepada Yth.:

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif, permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman tersebut di bawah ini:

1. Nama permohonan :
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Nama varietas :
5. a. Nama konsultan PVT*) :
- b. Nomor konsultan PVT*) :

masih terdapat kekurangan syarat-syarat, maka kepada pemohon diminta untuk melengkapi kekurangan syarat-syarat sesuai dengan rincian terlampir.

Berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 2000, Pasal 16 ayat (1), kekurangan syarat-syarat tersebut agar dipenuhi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan pemenuhan kekurangan syarat-syarat ini.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman

ttd

Nama
NIP.

*) Apabila diajukan melalui konsultan PVT.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman

Formulir Model-2 : Permintaan Kekurangan Pemenuhan Syarat-syarat

Lampiran Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman

Nomor :

Tanggal :

KEKURANGAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI ADALAH:

No.	URAIAN	KETERANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman,

ttd

Nama
NIP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman

Formulir Model-3 : Perpanjangan Waktu Pemenuhan Syarat-syarat

FORMULIR MODEL-3

Jakarta,

Nomor :

Lampiran : Persetujuan Perpanjangan Waktu
Pemenuhan Syarat-syarat

Kepada Yth.:

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..., tanggal ..., perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Syarat-syarat, dengan ini diberitahukan bahwa kami memberikan persetujuan perpanjangan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat persetujuan ini.

Adapun persyaratan yang harus Saudara lengkapi sesuai dengan lampiran pada surat kami Nomor ..., tanggal ..., perihal Permintaan Kekurangan pemenuhan Syarat-syarat.

Demikian agar Saudara dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman,

ttd.

Nama
NIP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman

Formulir Model-4 : Pemberitahuan Permohonan Dianggap Ditarik Kembali

FORMULIR MODEL-4

Jakarta,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Permohonan
Dianggap Ditarik Kembali

Kepada Yth.:

Sesuai dengan surat kami Nomor ..., tanggal ..., perihal
Persetujuan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Syarat-syarat Permohonan
hak PVT dan ternyata Saudara tidak memenuhi kekurangan kelengkapan
pemenuhan syarat-syarat, maka permohonan Saudara:

1. Nomor permohonan :
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Nama varietas :
5. Nama dan nomor konsultan*) :

berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang No.29 Tahun
2000, dianggap ditarik kembali.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum adanya.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman,

ttd.

Nama
NIP.

*) Apabila diajukan melalui konsultan PVT.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman

Formulir Model-5 : Perundingan Untuk memutuskan Permohonan hak PVT

FORMULIR MODEL-5

Jakarta,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Perundingan Untuk Memutuskan
Permohonan hak PVT

Kepada Yth.:

1.

2.

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan administrasi yang kami lakukan terhadap permohonan hak PVT:

I. Permohonan pertama:

a. Nomor permohonan :

b. Nama pemohon :

c. Alamat pemohon :

d. Nama varietas :

e. Nama dan nomor konsultan*) :

II. Permohonan kedua:

a. Nomor permohonan :

b. Nama pemohon :

c. Alamat pemohon :

d. Nama varietas :

e. Nama dan nomor konsultan*) :

yang diajukan oleh Saudara, ternyata mempunyai sifat-sifat yang sama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000, Saudara diharapkan untuk berunding guna memutuskan satu permohonan yang diajukan untuk diproses pemberian hak PVT-nya.

Keputusan hasil perundingan tersebut agar disampaikan kepada kami paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman,
ttd.
Nama
NIP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman

Formulir Model-6 : Penolakan permohonan PVT

FORMULIR MODEL-6

Jakarta,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan Hak PVT

Kepada Yth.:

- 1.
- 2.

Berdasarkan catatan kami, bahwa waktu yang ditentukan untuk melakukan perundingan guna memutuskan satu di antara permohonan telah habis dan Saudara tidak dapat memutuskan serta tidak menyampaikan hasil keputusannya kepada kami, maka:

- I. Permohonan pertama:
 - a. Nomor permohonan :
 - b. Nama pemohon :
 - c. Alamat pemohon :
 - d. Nama varietas :
 - e. Nama dan nomor konsultan*) :
- II. Permohonan kedua:
 - a. Nomor permohonan :
 - b. Nama pemohon :
 - c. Alamat pemohon :
 - d. Nama varietas :
 - e. Nama dan nomor konsultan*) :

berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 ditolak.

Demikian agar menjadi maklum.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman,
ttd.
Nama
NIP.

*) Apabila diajukan melalui konsultan PVT.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman

Formulir Model-7 : Pemberitahuan penerimaan permohonan hak PVT

FORMULIR MODEL-7

Jakarta,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Penerimaan
Permohonan Hak PVT.

Kepada Yth.:

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan hak PVT Saudara:

1. Tanggal penerimaan permohonan :
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Nama pemulia :
5. Kewarganegaraan pemulia :
6. Nama varietas :
7. Nama konsultan PVT*) :
8. Alamat konsultan PVT*) :

telah memenuhi semua kelengkapan administrasi, maka dinyatakan permohonan hak PVT Saudara dapat diterima.

Dengan surat pemberitahuan ini, maka permohonan hak PVT Saudara diberikan Perlindungan Sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian surat ini, permohonan hak PVT Saudara akan kami umumkan selama 6 (enam) bulan dan paling lambat satu bulan setelah selesai pengumuman Saudara wajib mengajukan permohonan pemeriksaan substantif kepada Kepala Pusat PVT.

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman,
ttd.
Nama
NIP.

*) Apabila diajukan melalui konsultan PVT.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian
Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Formulir Model-8 : Ketidakjelasan atau kekurangan Kelengkapan
Permohonan hak PVT

FORMULIR MODEL-8

Jakarta,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Ketidakjelasan atau kekurangan
Kelengkapan Permohonan Hak PVT.

Kepada Yth.:

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif, permohonan hak PVT Saudara di bawah ini:

1. Nomor permohonan :
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Nama varietas :
5. Nama dan nomor konsultan*) :

terdapat ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000, Saudara wajib melengkapi kekurangan tersebut sesuai dengan rincian terlampir.

Kelengkapan tersebut agar Saudara penuhi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini diterima.

Demikian disampaikan, agar Saudara menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman,
ttd.
Nama
NIP.

*) Apabila diajukan melalui konsultan PVT.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian
Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Formulir Model-8 : Ketidakjelasan atau Kekurangan Kelengkapan
Permohonan Hak PVT

Lampiran Surat Kepala Pusat Perlindungan varietas Tanaman

Nomor :

Tanggal :

KETIDAKJELASAN ATAU KEKURANGAN KELENGKAPAN YANG HARUS
DILENGKAPI ADALAH:

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman,
ttd.
Nama
NIP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian
Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Formulir Model-9 : Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman

FORMULIR MODEL-9
Garuda

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

SERTIFIKAT HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
NOMOR: .../T/2004 (untuk tanaman tahunan)

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman memberikan hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada:

Nama dan Alamat Pemegang hak PVT :
Nama Varietas :
Nama Pemulia :
Tanggal diberikan :

Perlindungan hak PVT diberikan selama 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan sejak tanggal pemberian hak PVT.

Jakarta,

KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN,

ttd.

Nama
NIP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian
Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Formulir Model-9 : Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman

FORMULIR MODEL-9
Garuda

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

SERTIFIKAT HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
NOMOR: .../S/2004 (untuk tanaman semusim)

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada:

Nama dan Alamat Pemegang hak PVT :
Nama Varietas :
Nama Pemulia :
Tanggal diberikan :

Perlindungan hak PVT diberikan selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim sejak tanggal pemberian hak PVT.

Jakarta,

KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN,

ttd.

Nama
NIP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian
Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Formulir Model-10 : Penolakan Permohonan hak PVT

FORMULIR MODEL-10

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan hak PVT
Setelah Pemeriksaan Substantif

Kepada Yth.:

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan:

- hasil pemeriksaan substantif, tidak memenuhi unsur kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan*);
- penilaian terhadap pandangan, keberatan dan sanggahan serta penjelasan atas pengumuman*);
- tidak melakukan pemenuhan ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting*);
- permohonan ditarik kembali*);

maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000

- Pasal 2*);
- Pasal 28*);
- Pasal 32*);
- Pasal 21*);

permohonan Saudara:

1. Nomor permohonan :
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Nama varietas :
5. Nama dan nomor konsultan**) :

kami nyatakan ditolak. Alasan dan pertimbangan lebih lanjut dari penolakan ini terlampir.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman,
ttd.
Nama
NIP.

*) Beri tanda V pada tanda () yang sesuai

**) Apabila diajukan melalui konsultan PVT.

Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak
Perlindungan Varietas Tanaman
Formulir Model-10 : Penolakan Permohonan Hak PVT

Lampiran Surat No. :
Tanggal :

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR

Alasan dan Pertimbangan Penolakan:

SUBSTANTIF	URAIAN	KETERANGAN
BARU		
UNIK		
SERAGAM		
STABIL		

Pemeriksa PVT,
ttd.
Nama
NIP.:

DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

PANDUAN PENGUJIAN INDIVIDUAL
KEBARUAN, KEUNIKAN, KESERAGAMAN DAN KESTABILAN

*GUIDELINES FOR THE CONDUCT OF TEST
FOR DISTINCTNESS, HOMOGENEITY AND STABILITY*



TERUNG
EGG PLANT
(Solanum melongena L.)

nama lain
alternative names

Botanical name	English	Indonesia
<i>Solanum melongena</i> L.	<i>Egg plant</i>	Terung

PVT/PPI/23/1
Tanggal : 3 Maret 2007
Dengan Adendum Baru : Tidak

Panduan Pengujian ini harus dibaca bersamaan dengan dokumen Panduan Umum Pengujian BUSS, yang berisi penjelasan mengenai prinsip umum mengenai panduan yang telah diterbitkan

These test guidelines should be read in conjunction with Panduan Umum Pengujian BUSS document, which contains explanatory notes on the general principles on which the guidelines have been established.

Kata Pengantar

Dok. PVT/PPI/23/1

Buku Panduan Pengujian Individual (PPI) untuk spesies Terung disusun dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pengujian Kebaruan, Keunikan, Keseragaman dan Kestabilan (BUSS) bagi para penguji dan para pemeriksa PVT serta para pihak yang memerlukan informasi ini.


Penggunaan dan penerapan buku panduan ini mengacu kepada Buku Panduan Umum Pengujian BUSS yang dikeluarkan oleh Pusat PVT dengan nomor dokumen: Dok.PVT/PP/1/1. Kepada para penguji dan para pemeriksa diwajibkan untuk mengacu pada Buku Panduan tersebut dan PPI spesies Terung dalam melakukan tugasnya untuk menguji BUSS spesies Terung.

PPI spesies Terung disusun mengacu kepada *Guidelines for The Conduct of Test of DUS (GCT) spesies Solanum melongena L.* yang dikeluarkan oleh UPOV dengan nomor dokumen: TG/117/4

Penyesuaian PPI spesies Terung dengan Panduan dari UPOV tersebut dilakukan oleh Komisi PVT dan Tim Teknis ahli di bidang tanaman Terung. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penyusun.

Kritik dan saran perbaikan sebagai umpan balik dari penerbitan buku panduan ini sangat kami harapkan terutama dari para pengguna buku panduan ini, sehingga akan memberikan kemudahan bagi para pengguna maupun pembaca lainnya dalam melakukan pengujian dan pemeriksaan BUSS spesies Terung.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
Kepala,



Ir. Hendarwati, MSc.
NIP. 080 037 383

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

[Bahasa Indonesia]

	Halaman
I. Subyek Panduan	1
II. Bahan yang Dibutuhkan	1
III. Pelaksanaan Pengujian	2
IV. Metoda dan Pengamatan	2
V. Pengelompokkan Varietas	3
VI. Karakter dan Simbol	4
VII. Tabel Karakteristik	5

[English]

	Page
I. <i>Subject of these Test Guidelines</i>	1
II. <i>Material Required</i>	1
III. <i>Conduct of Test</i>	2
IV. <i>Method and Observation</i>	2
V. <i>Grouping of Varieties</i>	3
VI. <i>Characteristics and Symbols</i>	4
VII. <i>Table of Characteristics</i>	5

**PANDUAN PENGUJIAN INDIVIDUAL (PPI)
TERUNG**

***GUIDELINES FOR THE CONDUCT OF TESTS (GCT/PPI)
EGG PLANT***

I. Subjek Panduan
Subject of these Test Guidelines

PPI ini dapat diterapkan untuk semua varietas *Solanum melongena* L.
These Test Guidelines apply to all varieties of Solanum melongena L.

II. Bahan yang Dibutuhkan
Material Required

1. Kantor Pusat PVT memutuskan kapan, dimana dan pada kondisi kualitas apa dan kuantitas berapa materi tanaman harus diserahkan untuk pengujian varietas. Jumlah minimum materi yang diperlukan adalah:

10 gram atau 2500 benih

The competent authorities decide when, where and in what quantity and quality the plant material required for testing the variety is to be delivered. Applicants submitting material from a state other than that where the testing takes place must ensure that all customs formalities are complied with. The minimum quantity of seed to be supplied by the applicant should be:

10 g or 2500 seeds

2. Benih harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk daya berkecambah, kemurnian spesies, kesehatan dan kadar air benih. Untuk kasus benih yang harus disimpan, kapasitas daya berkecambahnya sebaiknya setinggi mungkin dan dicantumkan oleh pemohon.

The seed should meet the minimum requirements for germination, species and analytical purity, health and moisture content, specified by the competent authority. In cases where the seed is to be stored, the germination capacity should be as high as possible and should be stated by the applicant.

3. Materi tidak boleh diberi suatu perlakuan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya, kecuali diizinkan atau diminta oleh pemeriksa PVT. Jika materi tanaman telah mendapat suatu perlakuan, maka perlakuan yang diberikan harus dijelaskan secara rinci.

The plant material must not have undergone any treatment unless the competent authorities allow or request such treatment. If it has been treated, full details of the treatment must be given.

III. Pelaksanaan Pengujian

Conduct of Test

1. Lama waktu pengujian minimum 2 (dua) siklus pertumbuhan.
The minimum duration of tests should normally be two independent growing cycles.
2. Pengujian biasanya dilaksanakan pada satu tempat yang ditentukan oleh Kantor Pusat PVT. Jika karakteristik penting tidak dapat terlihat pada tempat itu, maka pelaksanaan pengujian dilakukan pada tempat lain.

The test should normally be conducted at one place. If any important characteristics of the variety cannot be seen at that place, the variety may be tested at an additional place.

3. Pelaksanaan pengujian sebaiknya pada kondisi yang dapat menjamin pertumbuhan yang normal dari spesies tersebut. Petak berukuran cukup sehingga memungkinkan beberapa tanaman atau bagian-bagian tanaman untuk dirusak selama periode tumbuh tanpa mengganggu penilaian pada akhir pengamatan. Setiap pengujian seharusnya dirancang sedemikian rupa dengan total tanaman minimal 20 tanaman yang dibagi antara dua atau lebih ulangan. Tanaman dalam petak-petak yang terpisah dapat diamati dan diukur hanya jika ditumbuhkan pada kondisi lingkungan yang sama.

The test should be carried out under conditions ensuring satisfactory growth for the expression of the relevant characteristics of the variety and for conduct of the examination. The size of the plots should be such that plants or parts of plants may be removed for measurement and counting without prejudice to the observations which must be made up to the end of the growing period. Each test should be designed to result in a total of at least 20 plants, which should be divided between two or more replicates. Separate plots for observation and for measuring can only be used if they have been subject to similar environmental conditions.

4. Penilaian lain sebagai tambahan untuk maksud-maksud tertentu dapat dilaksanakan.

Additional tests for special purposes may be established.

IV. Metode dan Pengamatan

Method and Observation

1. Semua pengamatan ditentukan dengan pengukuran atau penghitungan terhadap 10 tanaman atau bagian-bagian dari 10 tanaman tersebut.

All observations determined by measurement or counting should be made on 10 plants or parts taken from each of 10 plants.

2. Untuk penilaian keseragaman suatu populasi ditetapkan standar 1%, dengan peluang diterima paling sedikit 95%. Dalam kasus ukuran contoh, untuk populasi sebanyak 20 tanaman, maka jumlah tanaman tipe simpang yang diperbolehkan adalah 1 (satu) tanaman.

For the assessment of uniformity, a population standard of 1% and an acceptance probability of at least 95% should be applied. In the case of a size of 20 plants, the maximum number of off-types allowed would be one.

3. Kecuali ada ketentuan lain, semua pengamatan pada tanaman dan daun dilakukan setelah karangan bunga pertama mulai berbunga dan sebelum panen dimulai.

Unless otherwise indicated, all observations on the plant and leaves should be made after the first inflorescence starts to flower and before the starts of the harvest.

4. Kecuali ada ketentuan lain, semua pengamatan pada buah harus dilakukan pada buah pertama yang tumbuh normal.

Unless otherwise indicated, all observations on the fruit should be made on the first normally developed fruits.

V. Pengelompokkan Varietas Grouping of Varieties

1. Koleksi varietas yang akan dikembangkan harus dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk memudahkan penilaian perbedaan. Karakteristik yang sesuai untuk keperluan pengelompokan adalah karakteristik yang dari pengalaman tidak bervariasi atau hanya sedikit berbeda dari varietas. Berbagai penampilan varietas harus didistribusikan secara merata dan menyeluruh melalui koleksi varietas.

The collection to be grown should be divided into groups to facilitate the assessment of distinctness. Characteristics which are suitable for grouping purposes are those which are known from experience not to vary, or to vary only slightly, within a variety and which in their states are fairly evenly distributed within the collection.

2. PVT merekomendasikan penggunaan karakteristik untuk pengelompokan varietas sebagai berikut:

- (i) Buah : Panjang Buah (karakteristik 16)
Fruit : Length (characteristic 16)

- (ii) Buah : Ratio panjang / diameter maksimum buah (karakteristik 18)
Fruit : ratio length/maximum diameter (characteristic 18)
- (iii) Buah : Bentuk umum buah (karakteristik 19)
Fruit : general shape (characteristic 19)
- (iv) Buah : Warna kulit utama pada masak panen (karakteristik 24)
Fruit : main color of skin at harvest maturity (characteristic 24)
- (v) Buah : Strip / belang pada buah (karakteristik 28)
Fruit : stripes (characteristic 28)
- (vi) Buah : Warna daging buah (karakteristik 40)
Fruit : color of flesh (characteristic 40)

VI. Karakteristik dan Simbol

Characteristics and symbols

1. Untuk menilai keunikan, keseragaman dan kestabilan, didasarkan pada daftar karakteristik yang disajikan dalam PPI.

To assess distinctness, homogeneity and stability, the characteristics with their states, as given in the Table of Characteristics of PPI.

2. Notasi (1 - 9), untuk tujuan proses data elektronik, diberikan disamping sifat-sifat untuk karakteristik yang berbeda.

Notes (1 to 9), for the purposes of electronic data processing, are given opposite the states of the different characteristics.


3. Legenda:
Legend:

*) Karakteristik yang harus selalu digunakan dalam pengujian-pengujian terhadap semua varietas pada setiap periode tumbuh dan harus selalu diikutsertakan dalam mendeskripsi varietas. Kecuali bila status penampilan sebelumnya atau kondisi lingkungan setempat tidak memungkinkan untuk digunakan.

Characteristics that always should be used every growing period for the examination of all varieties and should always be included in the description of the variety, except when the states of expression of a preceding characteristic or regional environmental conditions render this impossible.

VII. Tabel Karakteristik / *Table of Characteristics*

No.	Karakteristik <i>Characteristics</i>	bahasa indonesia	english	Varietas contoh <i>Variety example</i>	Notasi <i>Note</i>
1. (*)	Kecambah: Perwarnaan antosianin pada hipokotil <i>Seedling: Anthocyanin coloration of hypocotyl</i>	tidak ada	<i>absent</i>		1
		ada	<i>present</i>		9
2.	Kecambah: Intensitas pewarnaan antosianin pada hipokotil <i>Seedling: Intensity of anthocyanin coloration of hypocotyl</i>	sangat lemah	<i>very weak</i>		1
		lemah	<i>weak</i>		3
		sedang	<i>medium</i>		5
		kuat	<i>strong</i>		7
		sangat kuat	<i>very strong</i>		9
3. (*)	Tanaman: Tipe tumbuh <i>Plant: Growth habit</i>	tegak	<i>erect</i>		1
		semi-tegak	<i>semi-erect</i>		3
		horizontal	<i>horizontal</i>		5
4.	Tanaman: Tinggi Tanaman <i>Plant: Height</i>	sangat pendek (<20 cm)	<i>very short</i>		1
		pendek (~30 cm)	<i>short</i>		3
		sedang (~60 cm)	<i>medium</i>		5
		tinggi (~100 cm)	<i>tall</i>		7
		sangat tinggi (> 150 cm)	<i>very tall</i>		9
5.	Batang: Jarak dari kotiledon ke buku pada bunga pertama <i>Stem: Distance from cotyledons to the node of the first flower</i>	sangat pendek	<i>very short</i>		1
		pendek	<i>short</i>		3
		sedang	<i>medium</i>		5
		panjang	<i>long</i>		7
		sangat panjang	<i>very long</i>		9
6. (*)	Batang: Pewarnaan antosianin <i>Stem: Anthocyanin coloration</i>	tidak ada	<i>absent</i>		1
		ada	<i>present</i>		9
7.	Batang: Intensitas pewarnaan antosianin <i>Stem: Intensity of anthocyanin coloration</i>	sangat lemah	<i>very weak</i>		1
		lemah	<i>weak</i>		3
		sedang	<i>medium</i>		5
		kuat	<i>strong</i>		7
		sangat kuat	<i>very strong</i>		9
8.	Batang: Kerapatan Bulu <i>Stem: Pubescence Intensity</i>	sangat sedikit	<i>weak</i>		3
		sedikit	<i>medium</i>		5
		banyak	<i>strong</i>		7
9.	Helai daun: ukuran <i>Leaf blade: size</i>	sangat kecil	<i>very small</i>		1
		kecil	<i>small</i>		3
		sedang	<i>medium</i>		5
		besar	<i>large</i>		7
		sangat besar	<i>very large</i>		9
10.	Helai daun: Lekukan tepi helai daun <i>Leaf blade: Situation of margin</i>	tidak ada / sangat lemah	<i>absent or very weak</i>		1
		lemah	<i>weak</i>		3
		sedang	<i>medium</i>		5
		kuat	<i>strong</i>		7
		sangat kuat	<i>very strong</i>		9



11.	Helai daun : Ujung daun <i>Leaf blade : Tip angle</i>	sangat runcing runcing sedang tumpul sangat tumpul	<i>very acute</i> <i>acute</i> <i>intermediate</i> <i>obtuse</i> <i>very obtuse</i>	1 3 5 7 9	
	1. sangat runcing	3. runcing	5. sedang	7. tumpul	9. sangat tumpul
12.	Helai daun: Tonjolan pada permukaan <i>Leaf blade: Blistering</i>	tidak ada / sangat lemah lemah sedang kuat sangat kuat	<i>absent or very weak</i> <i>weak</i> <i>medium</i> <i>strong</i> <i>very strong</i>	1 3 5 7 9	
13.	Helai daun: Intensitas warna hijau daun <i>Leaf blade: Intensity of green color</i>	terang sedang gelap	<i>light</i> <i>medium</i> <i>dark</i>	3 5 7	
14.	Pembungaan: Jumlah bunga <i>Inflorescence: Number of flowers</i>	satu sampai tiga lebih dari tiga	<i>one to three</i> <i>more than three</i>	1 2	
15.	Bunga: Ukuran <i>Flower: Size</i>	kecil sedang besar	<i>small</i> <i>medium</i> <i>large</i>	3 5 7	
16.	Bunga: Intensitas warna ungu <i>Flower: Intensity of purple color</i>	terang sedang gelap	<i>light</i> <i>medium</i> <i>dark</i>	3 5 7	
17.	Buah: Panjang (*) <i>Fruit: Length</i>	sangat pendek (<1cm) pendek (~2 cm) sedang (~ 5 cm) panjang (~10 cm) sangat panjang (> 20 cm)	<i>very short</i> <i>short</i> <i>medium</i> <i>long</i> <i>very long</i>	1 3 5 7 9	
18.	Buah: Diameter maximum <i>Fruit: Maximum diameter</i>	sangat kecil (< 1 cm) kecil (~ 2 cm) sedang (~3 cm) besar (~ 5 cm) sangat besar (> 10 cm)	<i>very small</i> <i>small</i> <i>medium</i> <i>large</i> <i>very large</i>	1 3 5 7 9	
19.	Buah: Ratio panjang/diameter maksimum (*) <i>Fruit: Ratio length/maximum diameter</i>	sangat kecil kecil sedang besar sangat besar	<i>very small</i> <i>small</i> <i>medium</i> <i>large</i> <i>very large</i>	1 3 5 7 9	



sangat kecil
very small



kecil
small



sedang
medium



besar
large



sangat besar
very large

20.	Buah: Bentuk umum	bundar	globular	1
(*)	Fruit: General shape	bulat telur	ovoid	2
(+)		bulat telur sungsang	obovate	3
		bentuk pir	pear shaped	4
		bentuk club	club shape	5
		jorong	ellipsoid	6
		silindris	cylindrical	7



1

Bundar/ Globular



2

Bulat telur/Ovoid



3

Bulat telur sungsang/Obovate



4

Bentuk pir/ Pear shaped



5

Bentuk club/club shape



6



Jorong/ Ellipsoid



7

Silindris/cylindrical

Buah: Lengkungan buah	tidak ada	none	1
Fruit: Curvature	agak berlekuk	slightly curved	3
	berlekuk	curved	5
	tipe ular	snake shape	7
	sickle	sickle shape	8
	tipe u	u shaped	9
	campuran	mixture	x



21.	Buah: Ukuran bekas tangkai putik <i>Fruit: Size of pistil scar</i>	sangat kecil kecil sedang besar sangat besar	very small small medium large very large	1 3 5 7 9
22. (+)	Buah: Ujung buah <i>Fruit: Apex</i>	bertakuk datar bulat runcing	<i>indented</i> <i>flattened</i> <i>rounded</i> <i>pointed</i>	1 2 3 4
23.	Buah: Kedalaman lekukan parut putik <i>Fruit: Depth of indentation of pistil scar</i>	tidak ada/sangat dangkal dangkal sedang dalam sangat dalam	<i>absent or very shallow</i> <i>shallow</i> <i>medium</i> <i>deep</i> <i>very deep</i>	1 3 5 7 9
24.	<u>Hanya untuk varietas dengan buah bentuk silinder:</u> Buah: lekukan <i>Only for varieties with cylindrical fruits: Fruit: Curvature</i>	tidak ada/sangat lemah lemah sedang kuat sangat kuat	<i>absent or very weak</i> <i>weak</i> <i>medium</i> <i>strong</i> <i>very strong</i>	1 3 5 7 9
25. (*)	Buah: Warna utama kulit buah masak panen <i>Fruit: Main color of skin at harvest maturity</i>	putih hijau ungu	<i>white</i> <i>green</i> <i>violet</i>	1 2 3

26.	<u>Hanya untuk varietas dengan warna kulit hijau dan ungu:</u> Buah: Intensitas warna utama kulit <i>Only for varieties with green and violet skin color: Fruit: Intensity of main color of skin</i>	sangat terang	<i>very light</i>	1
		terang	<i>light</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		gelap	<i>dark</i>	7
		sangat gelap	<i>very dark</i>	9
27.	Buah: Kekilapan (seperti No.24) <i>Fruit: Glossiness (as for 24)</i>	lemah	<i>weak</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		kuat	<i>strong</i>	7
28. (+)	Buah: Tambalan <i>Fruit: Patches</i>	tidak ada	<i>absent</i>	1
		ada	<i>present</i>	9
29. (* (+)	Buah: Garis-garis <i>Fruit: Stripes</i>	tidak ada	<i>absent</i>	1
		ada	<i>present</i>	9
30.	Buah: Penampilan garis-garis dominan <i>Fruit: Prominence of Stripes</i>	lemah	<i>weak</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		kuat	<i>strong</i>	7
31.	Buah: Kepadatan garis-garis <i>Fruit: Density of stripes</i>	jarang	<i>sparse</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		padat	<i>dense</i>	7
32. (*	Buah: Tulang <i>Fruit: Ribs</i>	tidak ada / sangat lemah	<i>absent or very weak</i>	1
		lemah	<i>weak</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		kuat	<i>strong</i>	7
		sangat kuat	<i>very strong</i>	9
33.	Buah: Panjang tangkai buah <i>Fruit: Length of peduncle</i>	sangat pendek (< 5 mm)	<i>very short</i>	1
		pendek (~ 10 mm)	<i>short</i>	3
		sedang (~25 mm)	<i>medium</i>	5
		panjang (~50 mm)	<i>long</i>	7
		sangat panjang (> 75 mm)	<i>very long</i>	9
34. (*	Buah: Pewarnaan antosianin di bawah kelopak bunga <i>Fruit: Anthocyanin coloration underneath calyx</i>	tidak ada	<i>absent</i>	1
		ada	<i>present</i>	9
35.	Buah: Intensitas pewarnaan antosianin di bawah kelopak bunga <i>Fruit: Intensity of anthocyanin coloration underneath calyx</i>	lemah	<i>weak</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		kuat	<i>strong</i>	7
36.	Buah: Ukuran kelopak bunga <i>Fruit: Size of calyx</i>	sangat kecil	<i>very small</i>	1
		kecil	<i>small</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		besar	<i>large</i>	7
		sangat besar	<i>very large</i>	9
37. (*	Buah: Pewarnaan antosianin pada kelopak bunga <i>Fruit: Anthocyanin coloration of calyx</i>	tidak ada	<i>absent</i>	1
		ada	<i>present</i>	9
38.	Buah: Intensitas pewarnaan antosianin pada kelopak bunga <i>Fruit: Intensity of anthocyanin coloration of calyx</i>	sangat lemah	<i>very weak</i>	1
		lemah	<i>weak</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		kuat	<i>strong</i>	7
		sangat kuat	<i>very strong</i>	9
39. (* (+)	Buah: Keberadaan duri pada kelopak bunga <i>Fruit: Spininess of calyx</i>	tidak ada/sangat sedikit(<3)	<i>absent or very weak</i>	1
		sedikit (~5)	<i>weak</i>	3
		sedang (~10)	<i>medium</i>	5
		banyak (~20)	<i>strong</i>	7
		sangat banyak (> 30)	<i>very strong</i>	9



1

Tidak ada/sangat lemah
Absent or very weak



3

Lemah
Weak



5

Sedang
Medium



7

Kuat
Strong

40.	Buah: Kerutan kelopak bunga <i>Fruit: Creasing of calyx</i>	sangat lemah	<i>very weak</i>	1
		lemah	<i>weak</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		kuat	<i>strong</i>	7
		sangat kuat	<i>very strong</i>	9
41. (*)	Buah: Warna daging buah <i>Fruit: Color of flesh</i>	keputih-putihan	<i>whitish</i>	1
		kehijauan	<i>greenish</i>	2
42.	Buah: Warna kulit buah saat masak fisiologis <i>Fruit: Color of skin at physiological ripeness</i>	kuning	<i>yellow</i>	1
		oranye	<i>orange</i>	2
		oranye coklat	<i>ocre</i>	3
		coklat	<i>brown</i>	4
43. (*)	Waktu mulainya pembungaan <i>Time of beginning of flowering</i>	awal	<i>early</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		lambat	<i>late</i>	7
44.	Waktu masak fisiologis <i>Time of physiological ripeness</i>	awal	<i>early</i>	3
		sedang	<i>medium</i>	5
		lambat	<i>late</i>	7

Bertanam Terong dalam Pot/Polybag

Oleh: Muhamad Ichsanudin (Produk Spesialis Terong dan Tomat PT EWINDO)



Urban farming atau pertanian perkotaan saat ini memang sedang trend. Salah satu bentuk pertanian perkotaan adalah bertanam sayuran dalam pot/polybag. Selain untuk memenuhi keperluan rumah tangga, banyak pula yang hanya sekadar memuaskan hobi bercocok tanam.

Salah satu tanaman sayuran yang cocok untuk ditanam dalam pot/polybag adalah terong. **Terong** memiliki **banyak varian** diantaranya **terong ungu, hijau, putih** dan **terong bulat**. Karena itu, banyak penghobi yang membuatnya menjadi tanaman hias.

Jika ingin menanam terong di pot/polybag, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, antara lain **pemilihan benih, persiapan**

pot./polybag, media tanam, dan mengisi media tanam ke dalam pot.

Langkah-langkah penanamannya adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Benih

Pemilihan benih ini sangat penting, karena benih merupakan awal kehidupan dalam bercocok tanam. Salah memilih benih akan mempengaruhi hasil bercocoktanam. **Untuk hasil yang memuaskan gunakan varietas hibrida.** Hal ini karena keunggulan yang terdapat pada varietas hibrida sangat jelas dibandingkan dengan kultivar lokal, baik dari segi produktivitas maupun ketahanan terhadap penyakit. Untuk membedakan varietas hibrida dengan non-hibrida, kita bisa membedakannya dengan melihat kode **"F1"** yang mengikuti nama varietas benih tersebut. Beberapa varietas terong hibrida yang direkomendasikan adalah untuk **terong putih** adalah **KANIA F1**, untuk **terong ungu** yaitu **LAGUNA F1, LARGO F1, LEZATA F1, MUSTANG F1, RAOS F1** dan **YUMI F1**. Sedang terong bulat adalah varietas **JENO F1**. Benih terong hibrida dapat diperoleh di seluruh **toko pertanian** atau **galeri pos** yang bekerjasama dengan **PT East West Seed Indonesia (EWINDO)** yang ada di seluruh Indonesia.

2. Persemaian

Benih terong termasuk agak lambat berkecambah, maka sebelum semai **sebaiknya benih direndam dengan air hangat kuku (35°C – 40°C) selama ½ jam**. Setelah direndam benih ditiriskan kemudian disemai pada *pot tray*

atau mini polybag dengan diameter 5 cm, bisa dibuat dari plastik es yang dipotong-potong atau daun pisang dengan **media semai** berupa **tanah kering** dan **pupuk kandang** dengan **perbandingan 3 : 1**. Benih berkecambah setelah umur 7 – 10 hari setelah semai.

3. Menyiapkan Pot/Polybag

Pilihlah pot/polybag yang berdiameter minimal 30 cm. Untuk pot dapat terbuat dari **tanah, plastik, kaleng bekas**, atau **drum**. Dasar pot/polybag sebaiknya diberi lubang terlebih dahulu. Tujuannya agar air siraman tidak menggenang di dalam pot.

4. Menyiapkan Media Tanam

Media tanam yang bisa digunakan dalam budidaya terong dalam pot sangat beragam. Hal ini tergantung dari kemudahan dan kemampuan untuk mendapatkannya atau membuatnya. Hal yang **paling penting** adalah **media tanam** tersebut harus **gembur, subur**, dan **bebas hama tanah**.

Alternatif Campuran Media Tanam:

1. **Tanah + pasir + pupuk kandang** (perbandingan 1 : 1 : 1 atau 2 : 1 : 1).
2. **Tanah + sekam + pupuk kandang** (perbandingan 1 : 1 : 1 atau 2 : 1 : 1).
3. **Tanah + pupuk kandang** (perbandingan 1 : 1)

Media tanam sebaiknya dicampur juga dengan pupuk **KCI** dan **TSP** secukupnya. Untuk mematikan hama tanah yang mungkin tertinggal di dalam media, dapat menambahkan insektisida atau nematisida, seperti Furadan 3G. Tahapan selanjutnya adalah mengatur pH media tanam agar mendekati nilai 5,8 – 6,8. Jika pH media lebih dari 7 atau kurang dari 5,8 pertumbuhan tanaman akan terhambat. Tanaman tersebut akan tumbuh kerdil dan kurang subur. Untuk mencapai pH ideal tersebut, media tanam dapat ditambahkan kapur, seperti dolomit. Setelah dicampur dengan kapur, media tanam dibiarkan selama 1 – 2 minggu sebelum digunakan.

5. Mengisi Pot/Polybag

Media tanam yang telah disiapkan bisa dimasukkan ke dalam pot/polybag beberapa hari sebelum bibit dipindahkan. Tujuannya agar media tanam di dalam pot sudah cukup kompak dan padat saat ditanami. Sebelum diisi tanah, bagian bawah wadah pot/polybag dipastikan telah dilubangi untuk drainase. Selanjutnya pot/polybag ditambahkan sedikit pecahan batu bata merah sebagai pengendali drainase. Pot/polybag kemudian diisi dengan media tanam hingga menyisakan kurang lebih 5 cm dari bibir pot/polybag. Pot/polybag ditempatkan di ruang terbuka dan mendapatkan sinar matahari pagi.

6. Penanaman

Bibit siap dipindah tanam ketika tanaman telah memiliki 3 – 4 daun benar (20 – 24 HSS), batang kokoh, dan perakaran berkembang baik. Menanam bibit kedalam pot dilakukan dengan hati-hati.

7. Pemeliharaan

Sanitasi terhadap daun-daun yang terserang penyakit harus benar-benar dilakukan setiap saat dengan memetik daun yang terserang. Jika ada hama maka segera dibasmi baik secara mekanik ataupun dengan pestisida. Namun, diupayakan sebisa mungkin untuk menghindari pengendalian secara kimiawi (menggunakan pestisida) karena hasil tanaman pot/polybag biasanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga (konsumsi sendiri).

Satu bulan setelah tanam, tanaman diberi ajir untuk menopang tanaman. Ajir diberikan agar tanaman dapat tumbuh tegak dan merambat. Pada tanaman determinate (memiliki cabang samping yang banyak) cukup dibuang cabang samping di bawah V.

8. Pemupukan

Berbeda dengan tanaman tomat yang ditanam di lahan, pemupukan pada media pot/polybag dilakukan seminggu sekali dengan dosis yang rendah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pencucian pupuk akibat penyiraman.

Pupuk susulan diberikan dengan sistem kocor, dengan dosis 1 ember (13 lite) air untuk 50 tanaman ditunjukkan pada tabel berikut :

UMUR	PUPUK (GRAM)			TOTAL
	NPK 16:16:16	KNO ₃ Merah	KNO ₃ Putih	
7 HST	205	85	-	290
14 HST	230	90	-	320
21 HST	250	100	-	350
28 HST	275	105	-	380
35 HST	300	115	-	415
42 HST	200		200	400
49 HST	215		215	430

Larutan pupuk disiramkan 1 gelas (\pm 240 ml) pada tiap tanaman.

Selain pupuk akar, tanaman di pot/polybag juga perlu dipupuk dengan pupuk daun karena mengandung unsur mikro yang baik. Pupuk daun yang dimaksud, seperti Growmore P dan K, Complezal, dan Vitablom. Pemberiannya melalui penyemprotan 10 – 14 hari sekali dengan konsentrasi rendah atau separuh dosis yang disarankan. Perlu diperhatikan bahwa budidaya di dalam pot/polybag diupayakan agar perimbangan antara pupuk dan air harus tetap terjaga. Tujuannya agar kondisi media tanam tidak terlalu basa atau menyebabkan terjadinya keracunan atau toksik pada tanaman. Cara yang paling mudah untuk mengetahui keadaan air dalam media tanam

adalah dengan mengangkat pot/polybag saat kering dan sesudah basah lalu dibandingkan beratnya. Jika ringan, berarti kekurangan air; sedangkat bila sangat berat dan air menetes atau menggenang, berarti kelebihan air. Selain itu, pada masa generatif, pembuahan diupayakan agar kebutuhan unsur kalsium harus dipertimbangkan dan diperhatikan.

Referensi:

<http://carapedi.com/2013/12/cara-tanam-terong-di-pot-atau-polybag/>

